RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2025-2029



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN

DISPERKIMTAN NUNUKAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **II**
DAFTAR TABEL ..... **V**
DAFTAR GAMBAR ..... **VII**
BAB I P E N D A H U L U A N **1**
1. Latar Belakang 1
Pengertian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Nunukan 2
2. Dasar Hukum Penyusunan 6
3. Maksud dan Tujuan 9
a. Maksud Penyusunan Renstra DPRKPP Kabupaten Nunukan 9
b. Tujuan Penyusunan Renstra DPRKPP Kabupaten Nunukan 9
4. Sistematika Penulisan 10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **12**
1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 12
a. Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan 12
b. Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan 12
c. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan 13
2. Sumber Daya Perangkat Daerah 22
a. Sumber Daya Manusia 22
b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana 24
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 27
4. Kelompok Sasaran Layanan 30
5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan 34
6. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 34
a. Permasalahan 35
b. Analisis Isu Strategis 38
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **44**
1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 44
a. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 44
b. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 45
2. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 45
3. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 46
4. Strategi Perangkat Daerah 47
a. Strategi Pengembangan Berdasarkan Analisis SWOT 47

b. Analisis PESTLE Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Nunukan 50
a. Strategi Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Permukiman 53
b. Strategi Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perumahan 54
c. Strategi Pengadaan Tanah yang Tertib Administrasi dan Hukum 54
d. Strategi Penyelesaian Sengketa/ Konflik Pertanahan 54
e. Strategi Optimalisasi Pelayanan Administrasi dan Jasa Umum 55
5. Arah Kebijakan Perangkat Daerah 56
a. Kebijakan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman 57
b. Kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan 57
c. Kebijakan Pengadaan Tanah 58
d. Kebijakan Penyelesaian Sengketa Pertanahan 58
e. Kebijakan Optimalisasi Pelayanan Administrasi 58
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 60
1. Penyelarasan Tujuan, Sasaran, Outcome, Output dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 60
Metode SMART sebagai Kompas Indikator Kinerja 61
2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DPRKPP 67
3. Sub Kegiatan prioritas pendukung program pembangunan daerah 72
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan 72
a. Meningkatnya Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni . 72
b. Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan .. 73
c. Tersedianya Pengadaan Tanah yang Tertib Administrasi dan Tertib Hukum 73
d. Meningkatnya Penyelesaian Angka Sengketa/Konflik Pertanahan 73
e. Optimalnya Pelayanan Administrasi dan Jasa Umum Perkantoran yang Tertib dan Akuntabel 73
5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan 74
a. Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni 75
b. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 75
c. Persentase Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani 75
d. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani 76
e. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) 76

f. Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran 76
g. Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran 77
h. Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran 77
i. Jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran... 77
j. Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi 77
k. Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas 77
l. Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah 78
m. Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota 78
n. Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB..... 78

BAB V P E N U T U P 80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 23

Tabel 2. Komposisi SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Menurut Pangkat/Golongan/Ruang 23

Tabel 3. Komposisi SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Menurut Pegawai yang Mengikuti Diklat Struktural ..24

Tabel 4. Daftar Fasilitias Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Per Januari 2025 25

Tabel 5. Daftar Peralatan Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan 26

Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan 29

Tabel 7. Matriks penyimpulan Isu strategis DPRKPP Kab. Nunukan 39

Tabel 8. Matriks tujuan dan sasaran Renstra 2025-2030 46

Tabel 9. Identifikasi Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.....48

Tabel 10. Strategi berdasarkan analisa SWOT 49

Tabel 11. Identifikasi Political, Economic, Social, Technological, Legal dan Environmental 51

Tabel 12. Strategi berdasarkan analisa PESTLE 52

Tabel 13. Penahapan Renstra PD 56

Tabel 14. Matrik analisa keterkaitan arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan Renstra DPRKPP.....57

Tabel 15. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 59

Tabel 16. Sinergitas Tujuan, Sasaran, Outcome, Output dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 62

Tabel 17. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.....68

Tabel 18. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....72

Tabel 19. Target capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 74

Tabel 20. Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Penyusunan Renstra Dinas 4
Gambar 2. Keterkaitan Dokumen Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 5
Gambar 3. Struktur Organisasi 14
Gambar 4. Gedung Perkantoran DPRKPP Kabupaten Nunukan 25
Gambar 5. Bagan Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra 60

BAB I
P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang

Sebagai bagian dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Nunukan menjadi pengelola wilayah perbatasan menjadi wujud beranda yang maju, aman, adil dan sejahtera. Oleh karena itu Kabupaten Nunukan diharapkan tidak lagi hanya sebagai daerah penyangga, akan tetapi mampu bersaing dengan negara tetangga. Setelah lebih dua puluh tahun Kabupaten Nunukan berdiri, telah banyak pembangunan yang dicapai dengan banyak membuka keterisolasian, menghadirkan pelayanan umum hingga memberdayakan masyarakat. Pada tahap ini telah banyak masyarakat kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir dan pulau-pulau terluar secara bertahap meningkatkan kesejahteraannya. Pada periode 5 tahun mendatang ini, kebijakan Kepala Daerah terpilih adalah "*Kabupaten Nunukan Beranda Depan NKRI Yang Berdaya Saing, Maju Dan Berkelanjutan*".

Dalam rangka mengarusutamakan visi tersebut, DPRKPP Kabupaten Nunukan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu melakukan penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan sesuai dengan organisasi Perangkat Daerah yang baru. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Nunukan menyusun Renstra 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra dilakukan sehubungan dengan ditetapkannya struktur organisasi baru Perangkat Daerah yang sebelumnya bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nunukan.

Dengan demikian DPRKPP Kabupaten Nunukan diamanatkan meyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah berdasarkan perangkat daerah yang baru. Amanat atas kewajiban perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD". Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai "Rentra-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di

daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dan penetapan Renstra DPRKPP secara lebih terinci tertuang dalam kegiatan-kegiatan prioritas beserta indikator dan target capaian kinerja tahun 2025-2029. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan melaksanakan 2 urusan yaitu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman *(Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar)* dan urusan pertanahan *(urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar)*. Dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) sebagai tolak ukur penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Renstra DPRKPP Kabupaten Nunukan dibuat dalam bentuk rencana pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang menggambarkan visi, misi, tugas, sasaran, strategis, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksaan tugas Dinas. Rentra Perangkat Daerah dimaksud sebagai suatu proses pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada yang mungkin terjadi.

Pengertian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Nunukan

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung tujuan, sasaran, serta pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Perangkat Daerah sebagai Rencana Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

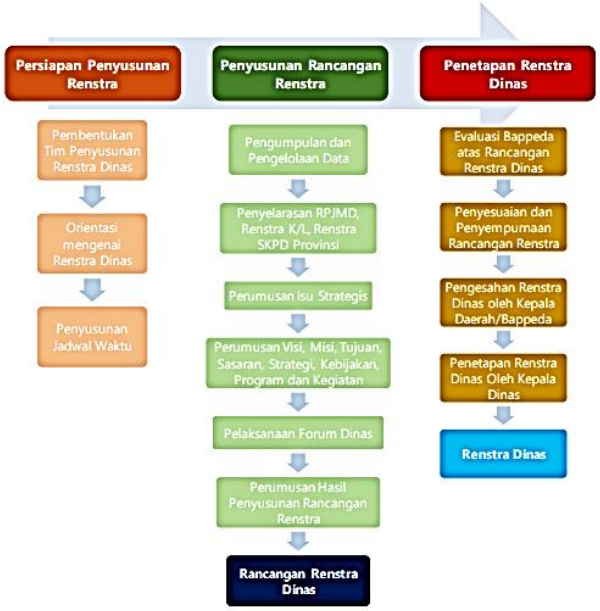
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Renstra DPRKPP Kabupaten Nunukan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahun yang memuat strategi, dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPRKPP Kabupaten Nunukan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagai mana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

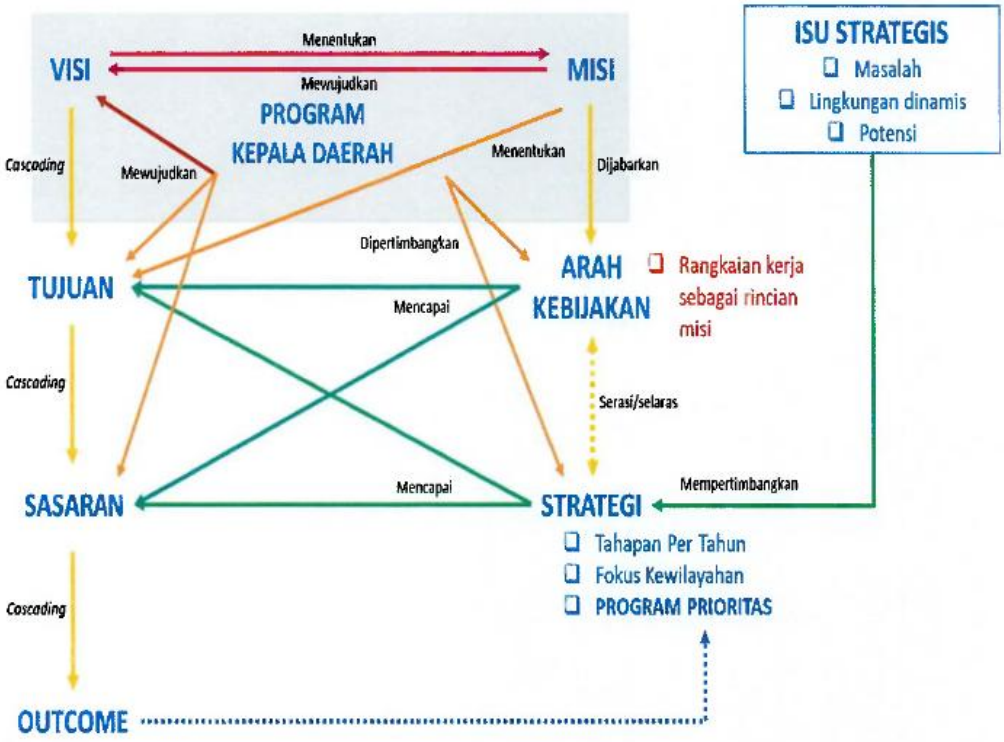
DPRKPP Kabupaten Nunukan berfungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Nunukan. Dalam renstra DPRKPP menjabarkan dan menguraikan rincian daftar Program dan Kegiatan serta menyiapkan tolak ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu fungsi perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program perumahan, program pemukiman, dan program pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan. Peran tersebut merupakan tantangan bagi organisasi untuk berupaya meningkatkan kualitasnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan bahan kebijakan dimaksud, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029.

Renstra DPRKPP Kabupaten Nunukan ini berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut tujuan dan sasaran strategis RPJMD, dan memandu perencanaan program dan kegiatan serta rencana pendanaan oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang ditetapkandalam RPJMD. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan dilakukan melalui 3 tahapan yaitu (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas, (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas, dan (3) Penetapan Renstra Dinas, yang disajikan pada Gambar berikut ini:

Gambar 1. Proses Penyusunan Renstra Dinas

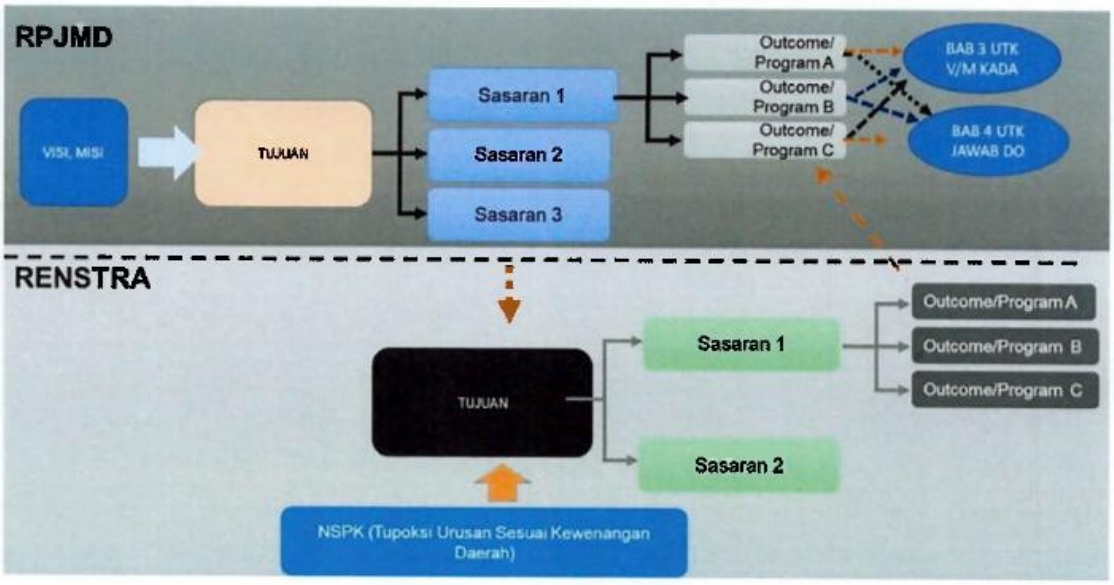




Adapun Hubungan dokumen Rencana Strategis DPRKPP Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah bahwa Renstra

DPRKPP merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program DPRKPP, program lintas PD, dan program lintas wilayah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2. Keterkaitan Dokumen Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber Data : Inmendagri No 2 Tahun 2025

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Nunukan dan memperhatikan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Renstra Dinas Pekerjaaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja/Kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan.

Pada akhirnya, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Renstra ini merupakan dokumen resmi yang menjadi payung hukum dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan Kabupaten Nunukan dalam periode Tahun 2025-2029 sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan SPM dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
17) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
18) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
19) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);
20) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
21) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
22) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);
23) Peraturan Bupati Nunukan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan.

Disamping Peraturan–peraturan tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan juga senantiasa memperhatikan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah di bidang lainnya sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang–undang yang ada.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Renstra DPRKPP Kabupaten Nunukan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan adalah melaksanakan amanat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang perumahan, pemukiman, dan pertanahan di Kabupaten Nunukan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergi dan harmonis serta berkesinambungan.

b. Tujuan Penyusunan Renstra DPRKPP Kabupaten Nunukan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1) Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan.
2) Menjadi acuan dalam melakukan monitoring kemajuan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan.
3) Menjadi acuan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan.
4) Menjabarkan lebih lanjut visi dan misi serta kebijakan lainnya dengan merumuskan program kegiatan dan pembangunan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan.

5) Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan dan Kebijaksanaan serta Program yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan dalam kurun waktu satu tahun sampai lima tahun.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat antara lain :

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat:
   a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
   b. Sumber daya Perangkat Daerah;
   c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
   d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).

2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat:
   a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
   b. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III memuat :

1. Tujuan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV memuat:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan tertuang dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan.

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

a. Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan

Tugas Pokok dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan adalah melaksanakan urusan Pemerintah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Nunukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan

Untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

c. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan

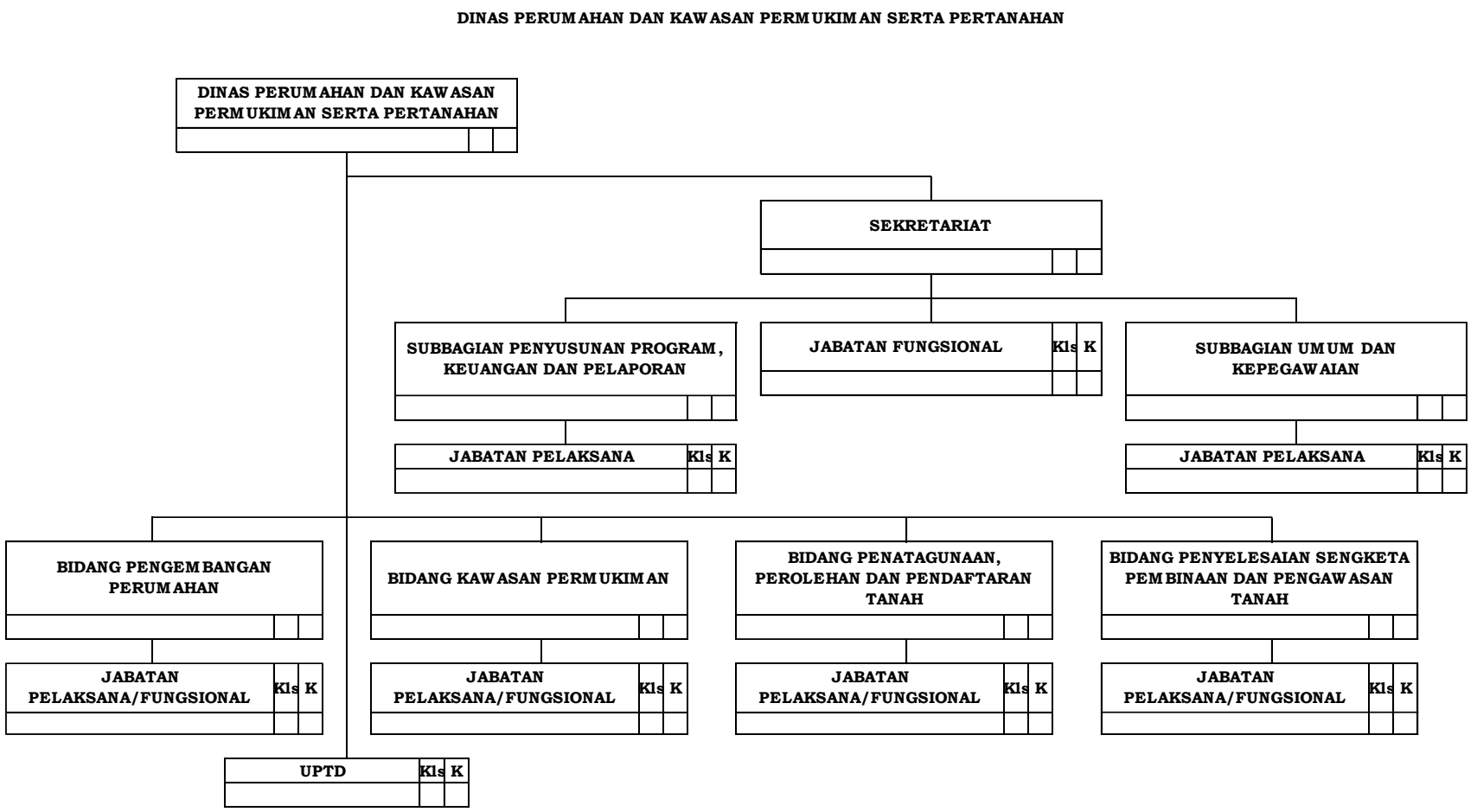
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

- **Kepala Dinas**

  Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan

  a. Sekretaris Dinas;
     i. Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan;
     ii. Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
  b. Bidang Pengembangan Perumahan;
  c. Bidang Kawasan Permukiman;
  d. Bidang Penatagunaan, Perolehan dan Pendaftaran Tanah;
  e. Bidang Penyelesaian Sengketa Pembinaan dan Pengawasan Tanah;
- **Kelompok Jabatan Fungsional**; dan
- **Kelompok Jabatan Pelaksana**.

Gambar 3. Struktur Organisasi



Kepala Dinas

(1) DPRKPP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di kesehatan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
b. perumusan urusan dan kegiatan yang terdiri dari:
    i. urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
    ii. urusan pemerintahan bidang pertanahan;
    iii. kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    iv. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    v. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    vi. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    vii. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    viii. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    ix. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    x. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
    xi. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
c. pengendalian organisasi Dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan perumahan;
f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman;

g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang bidang penatagunaan, perolehan dan pendaftaran tanah;
h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penyelesaian sengketa pembinaan dan pengawasan tanah;
i. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
j. pembinaan terhadap UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana; dan
k. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda

Sekretaris

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan DPRKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan dinas;
    b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
        i. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
        ii. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
        iii. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
        iv. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
        v. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
        vi. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
        vii. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
        viii. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
        ix. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

c. perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Dinas;
d. perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di Lingkungan Dinas;
e. perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di Lingkungan Dinas;
f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di Lingkungan Dinas;
g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di Lingkungan Dinas;
h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
i. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

(1) Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
(2) Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan;
    b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
        i. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
        ii. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;

iii. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:

i. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;

ii. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;

iii. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;

iv. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;

v. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;

vi. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Kepala Bidang Pengembangan Perumahan

(1) Bidang Pengembangan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Pengembangan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pengembangan Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala Bidang Pengembangan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengembangan Perumahan;

b. pengoordinasian program yang terdiri dari:

i. program pengembangan perumahan;

ii. program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);

iii. program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;

(4) pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

(5) penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman

(1) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Kawasan Permukiman;

b. pengoordinasian program yang terdiri dari:

i. program kawasan permukiman;

ii. program perumahan dan kawasan permukiman kumuh;

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penatagunaan, Perolehan dan Pendaftaran Tanah

(1) Bidang Penatagunaan, Perolehan dan Pendaftaran Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Penatagunaan, Perolehan dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Penatagunaan, Perolehan dan Pendaftaran Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penatagunaan, Perolehan dan Pendaftaran Tanah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang penatagunaan, perolehan dan pendaftaran tanah;
b. pengoordinasian program yang terdiri dari:
    i. program pengelolaan izin lokasi;
    ii. program penyelesaian sengketa tanah garapan;
    iii. program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
    iv. program redistribusi tanah, serta ganti kerugian;
    v. program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
c. pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; dan
d. penyelenggaraan teknis dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Pembinaan dan Pengawasan Tanah

(1) Bidang Penyelesaian Sengketa Pembinaan dan Pengawasan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Pembinaan dan Pengawasan Tanah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Penyelesaian Sengketa Pembinaan dan Pengawasan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Pembinaan dan Pengawasan Tanah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang penyelesaian sengketa pembinaan dan pengawasan tanah;
b. pengoordinasian program yang terdiri dari:
    i. program penetapan tanah ulayat, program pengelolaan tanah kosong;
    ii. program pengelolaan izin membuka tanah;
    iii. program penatagunaan tanah.
c. pembinaan terhadap kelompok jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pelaksana

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dimaksud pada pasal 4 mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di DPRKPP mempunyai tugas membantu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.

(2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:

a. menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;
b. melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;
c. memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan DPRKPP dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

(3) PNS dalam jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai subkoordinator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Subkoordinator sebagaimana yang disebutkan pada ayat (3) dapat ditunjuk paling banyak satu orang dibawah Sekretaris dan dua orang dibawah Kepala Bidang.

2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan memiliki sumber daya manusia sebanyak 80 *(Delapan Puluh)* orang sebagai berikut :

A. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan sebanyak 26 Orang dengan rincian:

- Sekretariat	10	Orang
- Bidang Pengembangan Perumahan	8	Orang
Bidang Kawasan Permukiman	6	Orang
- Bidang Penatagunaan, Perolehan dan Pendaftaran Tanah.	5	Orang
- Bidang Penyelesaian Sengketa Pembinaan dan Pengawasan Tanah	3	Orang

B. Jumlah Non PNS Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan sebanyak 47 Orang dengan rincian:

- Sekretariat	3	Orang
- Bidang Pengembangan Perumahan	14	Orang
- Bidang Kawasan Permukiman	14	Orang
- Bidang Penatagunaan, Perolehan dan Pendaftaran Tanah.	4	Orang
- Bidang Penyelesaian Sengketa Pembinaan dan Pengawasan Tanah	4	Orang

Tabel 1. Komposisi SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Menurut Tingkat Pendidikan

Per Januari 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan							
		S3	S2	S1/ DIV	DIII/ DII/ DI	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	**Struktural** Kepala Dinas Sekretaris Kepala Sub Bagian Kepala Bidang		**1** **1** **1**	**1** **1** **3**					**7**
2	**Kelompok Jabatan Fungsional**		**2**	**1**					**3**
3	**Kelompok Jabatan Pelaksana**			**4**	**1**	**18**			**23**
4	**Tenaga Honorer**			**10**	**7**	**29**		1	**47**
	Jumlah Seluruh SDM		**3**	**21**	**8**	**47**		**1**	**80**

Sumber data : Sekretariat DPRKPP, 2025

Tabel 2. Komposisi SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Menurut Pangkat/Golongan/Ruang

Per Januari 2025

No	Uraian	Pangkat/ Gol/ Ruang															
		IV/e	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	Jumlah
1	Pejabat Eselon																
	Kepala Dinas	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sekretaris	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Kepala Bidang	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Fungsional	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Sub Jumlah	-	-	-	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
2	Staf Pegawai	-	-	-	-	-	1	-	1	4	8	6	3	1	-	-	24
	Sub Jumlah	-	-	-	-	-	1	-	1	4	8	6	3	1	-	-	24
	Total Pegawai	**-**	**-**	**-**	**1**	**4**	**5**	**-**	**1**	**4**	**8**	**6**	**3**	**1**	**-**	**-**	**33**

Sumber data : Sekretariat DPRKPP, 2025

Tabel 3. Komposisi SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Menurut Pegawai yang Mengikuti Diklat Struktural

Per Januari 2025

No	Uraian	Diklat Struktural			
		PIM IV	PIM III	PIM II	Jumlah
1	**Struktural** Kepala Dinas			1	1
	Sekretaris		1		1
	Kepala Sub Bagian	2			2
	Kepala Bidang		4		4
2	Kelompok Jabatan Fungsional				
3	Kelompok Jabatan Pelaksana				
	TOTAL	**1**	**8**		

Sumber data : Sekretariat DPRKPP, 2025

Dengan jumlah pegawai seperti pada tabel diatas, komposisi dan jumlah pegawai cukup sebanding dengan beban kerja yang ada, hanya saja perlu adanya peningkatan secara kualitas, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan secara optimal.

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan wawasan, keahlian dan kemampuan manajerial dalam pengembangan masyarakat berdasarkan variable penyandang masalah perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan agar penanganan masalah-masalah tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Selanjutnya, terkait peningkatan etos kerja dan disiplin aparatur pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan diarahkan pada pengembangan sistem, mekanisme dan prosedur yang terstandardisasi termasuk pengembangan motivasi pegawai.

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan didukung dengan sarana dan prasarana. Secara garis besar, sarana dan prasarana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Gedung dan Fasilitas Perkantoran

Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan terletak di Kompleks Perkantoran GADIS I Gedung A Lantai 2 Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan dengan luas bangunan sebesar 504 m^2 di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Tabel 4. Daftar Fasilitias Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Per Januari 2025

No.	Jenis Fasilitas Umum	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kamar Mandi / WC	2	✓		
2	Ruang Sholat	1	✓		

Sumber data : Sekretariat DPRKPP, 2025

Gambar 4. Gedung Perkantoran DPRKPP Kabupaten Nunukan



2) Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sarana prasarana merupakan kompenen penting dalam menunjang pencapaian kinerja organisasi agar lebih efektif, efisien dan terarah. Permasalahan daya dukung sarana prasarana kelembagaan merupakan isu sentral yang dominan terdapat di seluruh perangkat daerah (PD) termasuk pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan

Kabupaten Nunukan. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kemampuan anggaran daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana pada instansi pemerintahan.

Jenis dan jumlah peralatan serta perlengkapan kantor yang mendukung penyelengaraan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, dapat dilihat pada beberapa tabel berikut :

Tabel 5. Daftar Peralatan Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan

Per Januari 2025

No.	Jenis Peralatan Kantor	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mobil	2	✓		
2	Sepeda Motor	14	✓		
3	Scanner				
4	Global Positioning System (GPS)	1		✓	
5	Komputer (PC)	7	✓	✓	
6	CPU				
7	Laptop	8	✓	✓	
8	Printer	8	✓	✓	✓
9	Telepon / Fax				
10	Camera	1	✓		
11	Air Conditioning	11	✓		
12	Harddisk Eksternal				
13	Proyektor	2	✓	✓	
14	UPS				
15	Kipas Angin	2		✓	
16	Mesin Ketik				
17	Meja	32	✓		
18	Kursi	46	✓		
19	Kursi Hadap	2	✓		
20	Lemari	17	✓		
21	Profil Tank	1	✓		
22	Toa Warles				
23	Papan Struktur	1	✓		
24	Meja Security				
25	Stafler				
26	Brangkas	1			✓
27	Meja Rapat				
28	Laci Besi				
29	Note book				
30	Skat Ruangan				
31	TV	1			✓
32	Bio fure				
33	Jam Dinding	1	✓		
34	Papan Pengumuman	1	✓		
35	Patung Garuda	1	✓		
36	Kulkas				
37	Dispenser	4		✓	

No.	Jenis Peralatan Kantor	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
38	Peta Wilayah				
39	Cermin Kaca				
40	Sofa	1	✓		
41	Penghancur Kertas				
42	Server Guild				
43	Monitor				

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan memilik tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Nunukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 DPRKPP menyelenggaraan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
c. pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pada Periode sebelumnya, perencanaan 2025-2029 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan menetapkan 5 (Lima) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2020.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan telah berupaya melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Evaluasi dan analisis kerja yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran dan indikator yang sekaligus sebagai IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan berikut ini :

1) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman
   Indikator/IKU : Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani
2) Sasaran : Meningkatkan Kualitas Perumahan
   Indikator/IKU: Persentase rumah khusus dan rumah layak huni bagi korban bencana atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
3) Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaran dan Pengelolaan Tanah Yang Tertib Administrasi dan Tertib Hukum
   Indikator/IKU : Persentase tertib administrasi dan tertib hukum pertanahan
4) Sasaran : Meningkatnya Penyelesaian Angka Sengketa/ Konflik Pertanahan
   Indikator/IKU : persentase kasus sengketa/ konflik pertanahan yang diselesaikan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan merupakan pemecahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nunukan. Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Perumahan, Urusan Kawasan Permukiman dan Urusan Pertanahan di Kabupaten Nunukan, maka capaian target kinerja program RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 6. Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
Kabupaten Nunukan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	NSPK Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2025	2023	2024	2025	2021	2025	2023	2024	2025	2021	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani				N/A	8,88 %	8,17 %	7,52 %		N/A	5,14 %	5,24 %	8,27 %		N/A	142,12 %	135,86 %	89,96 %	
2	Persentase rumah khusus dan rumah layak huni bagi korban bencana atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				N/A	35 %	35 %	70 %		N/A	35 %	35 %	50 %		N/A	100,00 %	100,00 %	71,43 %	
3	Persentase tertib administrasi dan tertib hukum pertanahan				N/A	18,2%	18,2%	9,1%		N/A	18,2%	18,2%	6,36%		N/A	100,00 %	100,00 %	69,93%	
4	persentase kasus sengketa/ konflik pertanahan yang diselesaikan				N/A	29,98%	32,98%	36,28%		N/A	28%	36%	36%		N/A	93,40%	109,16%	99,23%	

4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Nunukan mengemban tugas krusial dalam menyediakan layanan dasar dan strategis terkait perumahan, permukiman, dan pertanahan di salah satu wilayah perbatasan Indonesia. Penelitian ini menganalisis secara mendalam kelompok sasaran layanan DPKPP Kabupaten Nunukan berdasarkan tujuh tugas utama yang diembannya: peningkatan kawasan permukiman kumuh, penyediaan rumah bagi korban bencana, penyediaan PSU perumahan, pelayanan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), pelayanan penyediaan tanah bagi kepentingan umum, dan fasilitasi sengketa serta konflik pertanahan. Analisis ini mengidentifikasi karakteristik demografi, sosial, ekonomi, dan kerentanan masing-masing kelompok sasaran, serta implikasinya terhadap strategi pelayanan DPKPP. Hasil analisis menunjukkan bahwa DPKPP melayani spektrum masyarakat yang sangat beragam, mulai dari kelompok paling rentan seperti penghuni kawasan kumuh dan korban bencana, hingga pelaku pembangunan dan instansi pemerintah. Pemahaman mendalam tentang kelompok sasaran ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan inklusif, khususnya di wilayah perbatasan dengan dinamika sosial-ekonomi yang unik. Analisis Kelompok Sasaran Layanan DPKPP Kabupaten Nunukan. Berikut adalah analisis kelompok sasaran untuk setiap tugas utama DPKPP Kabupaten Nunukan:

1) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh

Identifikasi Kelompok Sasaran Utama:

Masyarakat Penghuni Kawasan Permukiman Kumuh: Ini adalah kelompok sasaran inti, terdiri dari individu dan keluarga yang tinggal di area dengan kondisi perumahan tidak layak, kepadatan tinggi, akses air bersih/sanitasi minim, infrastruktur dasar buruk (jalan, drainase), dan status tanah yang seringkali tidak legal atau tidak jelas. Mayoritas adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau sangat rendah.

Masyarakat sekitar kawasan Permukiman kumuh: Peningkatan kawasan kumuh secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan sosial di wilayah sekitarnya.

Karakteristik dan Tantangan: Kelompok ini seringkali menghadapi kemiskinan multidimensional, kerentanan sosial, masalah kesehatan lingkungan, dan ketidakpastian hukum atas tempat tinggal. Di Nunukan, kawasan kumuh seringkali berada di pesisir atau berdekatan dengan area komersial, menjadikannya rentan terhadap konflik lahan dan ancaman bencana alam.

Implikasi Pelayanan: Membutuhkan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, solusi yang komprehensif (fisik, sosial, ekonomi, legal), serta koordinasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, ekonomi) untuk pemberdayaan masyarakat.

2) Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana

Identifikasi Kelompok Sasaran Utama:

Individu dan Keluarga Korban Bencana: Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau rumahnya mengalami kerusakan berat akibat bencana alam.

Karakteristik dan Tantangan: Kelompok ini berada dalam kondisi darurat, rentan secara psikologis dan ekonomi, serta membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Di Nunukan, ancaman banjir rob, longsor, dan kebakaran pemukiman padat sering terjadi, memperparah kerentanan masyarakat pesisir.

Implikasi Pelayanan: Membutuhkan mekanisme identifikasi korban yang cepat dan akurat, penyediaan hunian darurat/sementara yang memadai, serta perencanaan relokasi atau rehabilitasi rumah yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek mitigasi bencana dan kesesuaian lahan. Koordinasi yang erat dengan BPBD dan instansi terkait lainnya sangat vital.

3) Penyediaan PSU Perumahan (Prasarana, Sarana, dan Utilitas)

Identifikasi Kelompok Sasaran Utama:

Penghuni Perumahan Formal dan Informal yang Minim PSU:

- Masyarakat yang tinggal di perumahan (baik yang dibangun pemerintah, swasta, maupun swadaya) yang belum memiliki akses memadai terhadap jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, penerangan jalan umum, dan fasilitas sosial/umum lainnya.
- Pengembang Perumahan: Pengembang yang menyerahkan PSU perumahan kepada pemerintah daerah, atau yang membutuhkan fasilitasi dalam penyediaan PSU.

Karakteristik dan Tantangan: Ketersediaan PSU yang minim berdampak langsung pada kualitas hidup, kesehatan lingkungan, dan aksesibilitas. Tantangan di Nunukan mencakup keterbatasan anggaran, kondisi geografis (kepulauan, rawa), serta koordinasi antar stakeholder.

Implikasi Pelayanan: Prioritasi pembangunan dan pemeliharaan PSU berdasarkan kebutuhan dan dampak, kemitraan dengan sektor swasta, serta peningkatan kapasitas teknis dan anggaran DPKPP. Pendataan PSU yang akurat menjadi dasar perencanaan.

4) Pelayanan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Identifikasi Kelompok Sasaran Utama:

Petani Gurem, Buruh Tani, Masyarakat Adat, Transmigran, Nelayan Tradisional, dan Kelompok Rentan Lainnya: Individu atau keluarga yang belum memiliki tanah, memiliki tanah dengan luas di bawah batas minimum untuk hidup layak, atau memiliki tanah tanpa kepastian hukum (misalnya, akibat sengketa atau belum bersertifikat).

Karakteristik dan Tantangan: Kelompok ini seringkali rentan terhadap penggusuran, kemiskinan, dan diskriminasi. Di Nunukan, isu masyarakat adat dan transmigran yang belum mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya, serta konflik dengan perusahaan perkebunan atau tambang, menjadi isu krusial di wilayah perbatasan.

Implikasi Pelayanan: Membutuhkan identifikasi data TORA yang akurat, fasilitasi legalisasi aset, redistribusi tanah, serta pendampingan ekonomi bagi penerima TORA. Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) dan instansi terkait lainnya sangat esensial.

5) Pelayanan Penyediaan Tanah bagi Kepentingan Umum

Identifikasi Kelompok Sasaran Utama:

- Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah): Badan-badan pemerintah yang memerlukan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, sekolah, fasilitas kesehatan, dll.).
- Masyarakat Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah: Individu atau badan hukum yang tanahnya diidentifikasi untuk pengadaan bagi kepentingan umum. Kelompok ini adalah sasaran dalam konteks pemberian ganti kerugian yang adil dan layak.

Karakteristik dan Tantangan: Instansi pemerintah membutuhkan proses pengadaan tanah yang cepat dan transparan. Pemilik tanah membutuhkan kepastian hukum dan ganti kerugian yang adil. Tantangan utama di Nunukan adalah penilaian aset yang wajar, negosiasi, serta penanganan potensi konflik.

Implikasi Pelayanan: Pelaksanaan proses pengadaan tanah sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, penentuan nilai ganti kerugian yang transparan dan partisipatif, serta fasilitasi penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

6) Fasilitasi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Identifikasi Kelompok Sasaran Utama:

Pihak-pihak yang Bersengketa (Individu, Keluarga, Masyarakat Adat, Kelompok Masyarakat, Perusahaan, Instansi Pemerintah): Setiap entitas yang terlibat dalam konflik atas hak kepemilikan, penggunaan, atau penguasaan tanah.

Karakteristik dan Tantangan: Sengketa pertanahan seringkali kompleks, melibatkan sejarah panjang, perbedaan interpretasi hukum, dan dampak sosial yang luas. Di Nunukan, sengketa dapat melibatkan tapal batas, tumpang tindih konsesi, klaim tanah adat, atau konflik antar individu.

Implikasi Pelayanan: DPKPP berperan sebagai fasilitator dan mediator yang netral. Membutuhkan kapasitas mediasi, pemahaman hukum pertanahan yang kuat, serta kemampuan untuk berkoordinasi dengan BPN, aparat penegak hukum, dan lembaga adat. Tujuan utamanya adalah mencari solusi damai yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

7) Isu dan Tantangan dalam Penentuan dan Pelayanan Kelompok Sasaran

Penyelenggaraan layanan DPKPP Kabupaten Nunukan menghadapi beberapa isu dan tantangan mendasar dalam kaitannya dengan kelompok sasaran:

Keterbatasan Data dan Informasi: Akurasi data mengenai karakteristik demografi, sosial, ekonomi, dan status kepemilikan tanah kelompok sasaran seringkali belum optimal, terutama di wilayah terpencil. Ini mempersulit penentuan prioritas dan perumusan intervensi yang tepat.

Keterbatasan Sumber Daya: Anggaran, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dan sarana prasarana yang terbatas menjadi penghambat dalam menjangkau dan melayani seluruh kelompok sasaran secara optimal, khususnya di wilayah kepulauan yang tersebar.

Dinamika Wilayah Perbatasan: Mobilitas penduduk yang tinggi, masalah pekerja migran, serta potensi klaim wilayah atau sengketa lintas batas di Nunukan menambah kompleksitas dalam pengelolaan permukiman dan pertanahan.

Koordinasi Lintas Sektor: Banyak tugas DPKPP yang membutuhkan koordinasi erat dengan instansi lain (BPN, BPBD, PU, KLH, Dinas Sosial, dll.). Tantangan sering muncul dalam hal sinkronisasi program dan anggaran.

Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan perencanaan seringkali bervariasi. Rendahnya partisipasi dapat mengurangi relevansi dan keberlanjutan program.

Isu Legalitas dan Kepastian Hukum: Banyak kelompok sasaran, terutama di kawasan kumuh dan TORA, menghadapi masalah ketidakpastian hukum atas tanah atau bangunan mereka, yang memerlukan upaya legalisasi yang panjang dan kompleks.

Adaptasi Peraturan Baru: Perubahan regulasi, seperti UU Cipta Kerja dan turunannya (PBG), memerlukan adaptasi cepat dalam sistem pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat.

5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Mitra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan dinas tersebut dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan. Mitra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dalam memberikan layanan saat ini adalah perangkat daerah atau instansi yang bekerja sama, antara lain :

a. Sekretariat Daerah menjadi mitra dalam hal mengkoordinasikan permasalahan dengan beberapa perangkat daerah lainnya dan penyampaian laporan seperti LKjIP dan SPM.
b. Bappeda menjadi mitra dalam hal koordinasi, penyusunan dokumen perencanaan serta laporan kinerja, serta koordinasi pada program tertentu seperti pengurangan kemiskinan, penanganan stunting dan lainnya.
c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menjadi mitra dalam hal program tertentu seperti penanganan PKP, penanganan kawasan permukiman kumuh, penyelarasan RDTR dengan dokumen perencanaan kewilayahan dan turut dalam penilaian bangunan pada penyediaan tanah untuk kepentingan umum.
d. Dinas Pertanian dan ketahanan pangan menjadi mitra dalam penilaian tanam tumbuh pada penyediaan tanah untuk kepentingan umum.
e. BPN menjadi mitra dalam penyelenggaraan bidang pertanahan 4seperti pelaksanaan penatagunaan tanah dan penyediaan tanah untuk kepentingan umum.

Selain bermitra dengan perangkat daerah atau instansi pemerintah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau dunia usaha. Peluang kerja sama dengan dunia usaha dalam mendistribusikan CSR dalam program perumahan dapat dilakukan.

6. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia serta indikator penting kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pertanahan menjadi elemen krusial yang mendukung pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Nunukan mengemban mandat strategis untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut, terutama dalam konteks wilayah

perbatasan yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, dinamika kependudukan yang tinggi, serta potensi konflik sosial yang melekat pada isu pertanahan.

Tantangan yang dihadapi oleh DPRKPP Nunukan kompleks, mulai dari keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit, hingga dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Tanpa analisis yang komprehensif terhadap permasalahan dan isu strategis yang ada, upaya pembangunan dan pelayanan publik di sektor ini berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan serta isu-isu strategis dengan dukungan data, guna merumuskan arah kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

a. Permasalahan

Berikut adalah identifikasi permasalahan DPRKPP Kabupaten Nunukan berdasarkan lima aspek kunci :

1) Pengembangan Kawasan Permukiman Kabupaten Nunukan menghadapi tantangan signifikan dalam pengembangan kawasan permukiman yang terencana dan berkelanjutan. Permukiman seringkali tumbuh secara sporadis, terutama di wilayah pesisir dan pinggiran kota, tanpa mengikuti rencana tata ruang yang ketat.

   Kesenjangan Rencana Tata Ruang dan Implementasi: Banyak kawasan permukiman baru yang berkembang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ada. Hal ini mengakibatkan inefisiensi dalam penyediaan infrastruktur dasar dan memicu masalah lingkungan.

   Berdasarkan data estimasi, sekitar 45% dari total pertumbuhan permukiman baru di wilayah perkotaan Nunukan dan Sebatik dalam 5 tahun terakhir, terjadi di lokasi yang belum memiliki rencana detail tata ruang yang memadai atau tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang ditetapkan.

   Keterbatasan Infrastruktur Dasar: Kawasan permukiman yang baru berkembang, terutama di daerah terpencil atau pulau-pulau kecil, seringkali minim akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, dan drainase yang memadai.

   Kerentanan Terhadap Bencana: Banyak permukiman, khususnya di wilayah pesisir atau dataran rendah, rentan terhadap bencana seperti abrasi pantai, banjir rob, dan tanah longsor, namun belum memiliki mitigasi yang memadai. Sekitar 20% dari kawasan permukiman padat penduduk di pesisir

Pulau Nunukan dan Sebatik diidentifikasi berada di zona rawan abrasi atau intrusi air laut, dengan tingkat mitigasi struktural yang masih sangat rendah (kurang dari 10% yang terlindungi secara memadai).

2) Peningkatan Rumah Layak Huni Masyarakat Ketersediaan rumah layak huni menjadi indikator penting kesejahteraan masyarakat. Di Nunukan, masih banyak keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni.

   Angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Tinggi: Meskipun ada program perbaikan, jumlah RTLH masih signifikan, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Dari 298,5 juta penduduk Indonesia 1% atau 2,985 juta masyarakat Indonesia termasuk miskin ekstrim dengan Indeks keluarga 3,2. Backlog perumahan Indonesia berdasarkan kepemilikan : 9,9 Juta, berdasarkan RTLH : 26,9 Juta. Sementara jumlah backlog atau di Kabupaten Nunukan sebanyak 25.999 KK atau sebesar 32,8%, dengan rincian jumlah rumah tangga yang tidak memiliki rumah sebanyak 25.684 KK, jumlah rumah tangga di kawasan rawan bencana sebanyak 315 KK dan jumlah rumah tidak layak huni 2941 Rumah tangga atau sebesar 3,7%. Dengan dasar perhitungan dari data jumlah penduduk Kabupaten Nunukan tahun 2024 sebanyak 227.460 jiwa atau 79.248 KK. Sementara perhitungan RTLH berdasarkan rumah yang eksis adalah sebanyak 2941 unit atau sebesar 5,49% dari sekitar 53.564 unit rumah yang ada.

3) Pengembangan Kawasan Perumahan (Penyediaan PSU) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang memadai adalah kunci keberhasilan pengembangan kawasan perumahan. Tanpa PSU yang lengkap, perumahan tidak akan berfungsi optimal.

   Kualitas dan Kuantitas PSU yang Belum Memadai: Banyak pengembang perumahan, terutama yang berskala kecil atau menengah, belum sepenuhnya memenuhi standar penyediaan PSU yang diwajibkan oleh peraturan. Seringkali penyerahan PSU kepada pemerintah daerah juga terhambat.

   Hanya sekitar 60% kawasan perumahan baru yang dibangun dalam 5 tahun terakhir di Nunukan yang memiliki akses memadai terhadap jalan lingkungan, 45% terhadap sistem drainase yang berfungsi baik, dan 30% terhadap penerangan jalan umum yang aktif dan merata sesuai standar.

   Permasalahan Serah Terima Aset PSU: Proses serah terima aset PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah seringkali terkendala masalah administrasi, status lahan, atau ketidaksesuaian spesifikasi, menyebabkan pemeliharaan menjadi tidak jelas.

Dari total PSU yang seharusnya diserahkan oleh pengembang dalam 10 tahun terakhir, diperkirakan hanya 35% yang telah secara resmi diserahterimakan dan dicatat sebagai aset daerah, menyisakan potensi masalah pemeliharaan dan pengawasan.

Keterbatasan Pengawasan dan Penegakan Aturan: DPRKPP menghadapi tantangan dalam melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemenuhan PSU oleh pengembang dan penegakan sanksi bagi yang tidak mematuhinya.

Kurang dari 25% laporan pelanggaran terkait PSU dari pengembang dapat ditindaklanjuti secara efektif hingga tahap penegakan sanksi atau perbaikan yang signifikan.

4) Peningkatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik sangat bergantung pada ketersediaan tanah. Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali kompleks dan memakan waktu.

Proses Pengadaan Tanah yang Lambat dan Berbelit: Tahapan mulai dari perencanaan, musyawarah, hingga pembayaran ganti rugi seringkali memakan waktu lama akibat perbedaan persepsi nilai tanah, masalah batas kepemilikan, atau tuntutan kompensasi yang tidak rasional.

Rata-rata waktu penyelesaian proses pengadaan tanah untuk kebutuhan proyek strategis daerah (misalnya pembangunan jalan baru, fasilitas publik) di Nunukan dapat mencapai 2-3 tahun, jauh melebihi target ideal 6-12 bulan. Hal ini dapat dinilai sebagai pemborosan anggaran, terlebih bila dinilai penyerapan anggaran yang rendah. Seyogyanya hal ini menjadi preseden buruk bagi kinerja Dinas khususnya bidang terkait, sehingga capaian kinerja dibawah ekspektasi.

5) Penataan Administrasi Pertanahan yang Tertib Hukum (Penyelesaian Kasus Pertanahan) Administrasi pertanahan yang tertib hukum adalah fondasi kepastian hak atas tanah. Nunukan memiliki tantangan besar dalam hal ini, terutama terkait kasus sengketa dan tumpang tindih kepemilikan.

Tingginya Angka Sengketa dan Konflik Pertanahan: Kasus sengketa batas, tumpang tindih klaim antar masyarakat, atau antara masyarakat dengan perusahaan/pemerintah masih sering terjadi, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan perkebunan.

Keterbatasan Data dan Informasi Pertanahan: Data spasial dan yuridis pertanahan yang belum terintegrasi dan akurat menyulitkan

identifikasi kepemilikan dan penanganan konflik. Banyak tanah yang belum bersertifikat.

Lemahnya Penegakan Hukum dan Regulasi: Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, okupasi lahan ilegal, atau pemalsuan dokumen pertanahan masih belum optimal.

Berdasarkan klasifikasi aspek sebelumnya, permasalahan yang timbul saat ini antara lain :

1) Banyak kawasan permukiman baru yang berkembang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ada
2) Belum adanya DED untuk penanganan kawasan permukiman kumuh.
3) Kerentanan Terhadap Bencana pada banyak permukiman
4) Angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Tinggi
5) Data jumlah yang belum pasti
6) Jumlah backlog yang tinggi
7) Kualitas dan Kuantitas PSU yang Belum Memadai
8) Belum diserah Terima Aset PSU dari pengembang
9) Belum adanya master plan PSU perumahan
10) Proses Pengadaan Tanah yang Lambat dan Berbelit
11) Masih banyak program TORA yang belum ditindaklanjuti
12) Tingginya Angka Sengketa dan Konflik Pertanahan
13) Kurangnya pengamanan aset tanah

b. Analisis Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, berikut adalah isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus DPRKPP Kabupaten Nunukan yang dilandasi analisa dinamika isu lingkungan tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Matriks penyimpulan Isu strategis DPRKPP Kab. Nunukan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Pengembangan Kawasan Permukiman	masih luasnya kawasan permukiman kumuh 204,6 Ha	Peningkatan layanan infrastruktur, terutama akses terhadap kebutuhan terhadap pelayanan dasar	PBB melalui program Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin 11, menargetkan untuk membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. 1,6 miliar orang hidup tanpa tempat tinggal yang memadai. 1 dari 7 orang di planet ini saat ini tinggal di daerah kumuh. 1 dari 3 penduduk perkotaan tinggal di daerah kumuh di negara berkembang.	Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sekitar 7,94% rumah tangga di Indonesia masih menempati rumah di kawasan kumuh. Angka ini lebih tinggi pada masyarakat dengan status ekonomi terendah (kuintil 1), di mana persentasenya mencapai 15,05%.	Isu permukiman kumuh di Kalimantan Utara umumnya ditemukan di wilayah pesisir dan pinggiran sungai. Pemukiman ini sering dibangun di atas air atau di lahan yang tidak stabil, rentan terhadap pasang surut air laut dan abrasi. Kurangnya drainase, sanitasi, dan akses air bersih yang layak menjadi masalah utama, terutama di kota-kota seperti Tarakan dan Nunukan	Penguatan Perencanaan dan Penanganan Kawasan Permukiman Berkelanjutan yang Adaptif
Peningkatan rumah layak huni masyarakat	tingginya jumlah RTLH sebanyak 2941 unit. Dan sekitar 25.999 angka backlog	Peningkatan layanan infrastruktur, terutama akses terhadap kebutuhan terhadap pelayanan dasar	Masalah RTLH melanda banyak negara, terutama negara berkembang. PBB mencatat bahwa jutaan orang di dunia hidup dalam kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan, yang membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Isu ini menjadi pendorong bagi banyak organisasi internasional untuk memberikan bantuan perumahan dan teknis.	data BPS tahun 2023 36,85% keluarga atau 32 juta rumah tangga di Indonesia masih menempati rumah tidak layak huni. Sementara itu, data Susenas BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa 34,75% keluarga di Indonesia masih tinggal di rumah tidak layak huni, backlog perumahan di Indonesia mencapai sekitar 9,9 juta unit., dan ada 2,38 juta unit rumah tidak layak huni. Pemerintah berupaya mengatasi dengan program 3 juta rumah.	RTLH di Kalimantan Utara banyak ditemukan di daerah perbatasan, pedesaan, dan permukiman nelayan. Jauhnya akses ke bahan bangunan yang berkualitas, mahalnya biaya transportasi, serta kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas menjadi faktor penyebab utama.	Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Pengembangan kawasan perumahan	Kurangnya perumahan yang terfasilitasi dengan PSU yang layak	Peningkatan layanan infrastruktur, terutama akses terhadap kebutuhan terhadap pelayanan dasar	Kesenjangan akses terhadap PSU seperti air bersih, listrik, sanitasi, dan jalan merupakan isu yang merata di banyak belahan dunia, terutama di wilayah-wilayah terpencil.	Banyak perumahan baru, terutama yang dibangun oleh swasta, belum sepenuhnya terfasilitasi dengan PSU yang memadai.	Tantangan dalam penyediaan PSU di Kalimantan Utara sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis. Laporan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Kalimantan I, Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 telah merealisasikan bantuan PSU sebanyak 215 unit rumah.	Optimalisasi Pemenuhan dan Pengawasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Peningkatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Kebutuhan fasilitas umum yang butuh disediakan lahannya	Peningkatan layanan infrastruktur, terutama akses terhadap kebutuhan terhadap pelayanan dasar	Pertumbuhan populasi yang pesat di perkotaan global telah menciptakan persaingan sengit dalam penggunaan lahan. Lahan untuk fasilitas publik, seperti taman, sekolah, rumah sakit, dan area terbuka hijau, semakin sulit didapatkan karena tingginya harga tanah dan dominasi pembangunan komersial.	Di Indonesia, isu ini sering kali menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur publik. Ketidakjelasan status lahan, harga pembebasan lahan yang mahal, dan resistensi dari masyarakat pemilik lahan sering memperlambat atau bahkan membatalkan proyek-proyek vital.	Seiring dengan perkembangan wilayah, kebutuhan lahan untuk fasilitas umum di Kalimantan Utara juga meningkat. Isu yang muncul adalah ketersediaan lahan di pusat kota yang terbatas dan mahal.	Efisiensi dan Transparansi Proses Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Penataan administrasi pertanahan yang tertib hukum	Masih banyaknya jumlah kasus sengketa tanah Pemda dan masyarakat		Sengketa tanah merupakan isu universal yang dapat memicu konflik sosial dan politik. Konflik ini seringkali disebabkan oleh ketidakjelasan batas lahan, dualisme kepemilikan, dan proses administrasi yang korup. Isu ini dapat terjadi antara individu, komunitas, bahkan antara negara.	Sengketa tanah menjadi salah satu masalah hukum yang paling banyak terjadi di Indonesia. Konflik seringkali melibatkan masyarakat dengan perusahaan, atau antara warga dengan pemerintah. Masalah ini berakar pada perbedaan klaim kepemilikan, pemalsuan dokumen, dan tumpang tindih regulasi pertanahan. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2024, terjadi 295 kasus konflik agraria di seluruh Indonesia. Angka ini meningkat 21% dari tahun sebelumnya.	Sengketa tanah di Kalimantan Utara memiliki kompleksitas unik karena melibatkan hak ulayat atau hak adat masyarakat setempat. Konflik sering terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan atau pertambangan yang masuk.	Penguatan Administrasi dan pengamanan aset Pertanahan yang Berbasis Data Akurat dan Efektif dalam Penyelesaian Sengketa serta Penegakan Hukum Pertanahan

Berdasarkan tabel sebelumnya dapat dilihat penyimpulan yang didasari oleh peta isu yang berkembang pada tingkatan global, nasional maupun regional. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dipaparkan hasil penyimpulan Isu strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sesuai aspek pembahasan sebagai berikut :

1) Pengembangan Kawasan Permukiman

Permasalahan Utama: Konflik tata ruang, permukiman kumuh, dan minimnya infrastruktur dasar di kawasan permukiman baru atau yang telah ada.

Isu Strategis: Penguatan Perencanaan dan Penanganan Kawasan Permukiman Berkelanjutan yang Adaptif.

Kabupaten Nunukan memerlukan perencanaan yang adaptif terhadap karakteristik geografis pulau-pulau kecil, potensi bencana pesisir, dan pertumbuhan penduduk yang cepat. Pengendalian yang ketat diperlukan untuk mencegah permukiman ilegal dan pertumbuhan kumuh, sekaligus memastikan ketersediaan infrastruktur perkotaan dasar. Sesuai dengan data, hampir separuh pertumbuhan permukiman tidak sesuai RTRW, yang menuntut penegakan hukum tata ruang.

Arah Strategi: Revisi dan implementasi RDTR yang komprehensif, pengembangan sistem informasi geografis (SIG) permukiman, penanganan permukiman kumuh terpadu.

2) Peningkatan Rumah Layak Huni Masyarakat

Permasalahan Utama: Tingginya angka RTLH dan keterbatasan masyarakat dalam mengakses hunian layak.

Isu Strategis: Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni.

Angka RTLH yang mencapai 15% dari total rumah tangga menunjukkan skala masalah yang besar. Keterbatasan anggaran DPKP2T dan sulitnya akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah memerlukan pendekatan multi-pihak.

Arah Strategi: Peningkatan alokasi anggaran daerah, kolaborasi dengan pemerintah pusat dan Provinsi, dengan melaksanakan rehab rumah serta penyediaan rumah layak huni.

3) Pengembangan Kawasan Perumahan (Penyediaan PSU)

Permasalahan Utama: Kualitas dan kuantitas PSU di perumahan yang belum memadai serta hambatan serah terima PSU.

Isu Strategis: Optimalisasi Pemenuhan dan Pengawasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian.

Fakta bahwa masih banyak perumahan yang PSU-nya belum memadai atau belum diserahterimakan, menghambat pemerataan pembangunan dan layanan publik. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan perlu lebih aktif dalam pengawasan dan penegakan regulasi.

Arah Strategi: Penyusunan regulasi daerah yang lebih tegas mengenai standar PSU dan kewajiban pengembang, serta Pembangunan PSU perumahan yang layak.

4) Peningkatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Permasalahan Utama: Proses pengadaan tanah yang lambat, mahal, dan rawan spekulasi.

Isu Strategis: Efisiensi dan Transparansi Proses Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Proyek-proyek pembangunan sering terhambat oleh proses pengadaan tanah yang panjang dan isu anggaran. Transparansi dan efisiensi sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan lancar.

Arah Strategi: Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengadaan tanah yang jelas, penguatan tim pengadaan tanah, sosialisasi intensif kepada masyarakat, pengembangan penetapan nilai ganti rugi yang objektif, serta alokasi anggaran yang memadai dalam perencanaan pembangunan.

5) Penataan Administrasi Pertanahan yang Tertib Hukum (Penyelesaian Kasus Pertanahan)

Permasalahan Utama: Tingginya sengketa, minimnya data akurat, dan lemahnya penegakan hukum pertanahan.

Isu Strategis: Penguatan Administrasi dan pengamanan aset Pertanahan yang Berbasis Data Akurat dan Efektif dalam Penyelesaian Sengketa serta Penegakan Hukum Pertanahan.

Masih rentannya penyerobotan lahan pemda oleh masyarakat, Angka sengketa yang tinggi dan rendahnya persentase tanah bersertifikat menunjukkan urgensi penataan administrasi pertanahan. Tanpa kepastian hukum, investasi dan pembangunan akan terhambat.

Arah Strategi: Percepatan pengamanan aset tanah Pemda dan mendorong program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) melalui

kolaborasi dengan ATR/BPN, pengembangan sistem informasi pertanahan terpadu berbasis SIG, pembentukan tim mediasi sengketa pertanahan yang proaktif, serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pertanahan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Dalam melaksanakan pemerintahan, Bupati dan Wakil Bupati Nunukan periode tahun 2025-2029 menyusun Visi yaitu: **"Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera, Adil Dan Mandiri"**

Berikut merupakan penjelasan detail dari masing-masing poin-poin visi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

Inovatif : Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Berdasarkan Prinsip Peningkatan Efisiensi, Perbaikan Efektivitas, Perbaikan Kualitas Pelayanan, Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan, Beroreantasi Kepada Kepentingan Umum, Dilakukan Secara Terbuka, Memenuhi Nilai Kepatutan, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Hasilnya Tidak Untuk Kepentingan Diri Sendiri.

Sejahtera : Tercapainya Kehidupan Masyarakat Yang Tentram Yang Ditandai Dengan Peningkatan Penghasilan Masyarakat, Dapat Menikmati Akses Terhadap Pendidikan Dan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan

Adil : Meretas Ketimpangan Dan Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Khususnya Pembangunan Pelayanan Dasar Seperti Jalan Dan Transportasi, Air Bersih, Energi Listrik, Dan Jaringan Wifi

Mandiri : Kemampuan Pemerintah Untuk Mengelola Sumber Daya Alam Sehingga Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Serta Meningkatkan Pendapatan Perekonomian Daerah Yang Dipergunakan Untuk Kesejahteraan Bersama.

b. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Nunukan maka disusunlah Misi yaitu:

MISI 1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Dan Berkarakter;

MISI 2 Peningkatan Dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;

MISI 3 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani, Cepat Dan Tuntas;

MISI 4 Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata;

MISI 5 Menciptakan Tata Kehidupan Yang Harmoni Dengan Menjaga Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal;

Berdasarkan telaahan Visi, dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka yang menjadi tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan adalah untuk mendukung Misi 4 RPJMD yaitu : **"Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata".**

2. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menjelaskan bahwa tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sementara itu Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:

- Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;dan
- Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mendukung misi dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan maka ditetapkan tujuan renstra perangkat daerah untuk periode 2025-2029 adalah "**Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan**" yang diukur melalui rumusan indikator *Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan*.

3. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari proses Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itu sasaran harus disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang sudah dijelaskan di atas. Tujuan utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan terkait dengan pencapaian kinerja yang diharapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan diinginkan dalam rumusan yang terinci dalam kurun waktu tertentu yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran renstra Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan terincikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 8. Matriks tujuan dan sasaran Renstra 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak		Persentase Perumahan dengan RTLH yang ditangani dan PSU yang layak (Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	(persentase penanganan RTLHx50%)+(persentase PSU yang ditingkatkanx50%)
		Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana di kawasan permukiman	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	20%	19%	19,5 %	22%	19,5 %	20%	
		Meningkatkan penyediaan sarana prasarana perumahan	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
		Tersedianya Pengadaan Tanah Yang Tertib Administrasi dan Tertib Hukum	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
		Meningkatnya penyelesaian angka sengketa/ konflik pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
		Optimalnya pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang tertib dan akuntabel	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B	

4. Strategi Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategi merupakan strategi kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah OPD menunjukan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana dinas mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

a. Strategi Pengembangan Berdasarkan Analisis SWOT

Analisis SWOT ini disusun berdasarkan data yang diberikan, dengan fokus pada kekuatan internal (Strengths), kelemahan internal (Weaknesses), peluang eksternal (Opportunities), dan tantangan eksternal (Threats). Tujuannya adalah mengidentifikasi posisi strategis dinas dalam penanganan perumahan, permukiman, dan pertanahan, serta merumuskan strategi pengembangan yang berkelanjutan. Analisis ini menyoroti potensi dinas untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang guna mengatasi kelemahan dan tantangan, terutama dalam konteks backlog RTLH tinggi, kerentanan bencana, dan konflik lahan.

1) Identifikasi SWOT

Berikut adalah ringkasan SWOT dalam bentuk tabel untuk kemudahan pemahaman:

Tabel 9. Identifikasi Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan

Aspek	Deskripsi
Strengths (Kekuatan)	- Kondisi sarana dan prasarana yang memadai. - Telah disusun RP3KP dan RP2KPKPK. – - Perumahan terdampak banjir masih tangguh. - Pematangan lahan relokasi bencana banjir telah disiapkan. – - Dukungan visi-misi daerah (17 arah kebijakan) untuk perbaikan 200 unit rumah/tahun. - Penyediaan dan perbaikan PSU sejak 2024 berdasarkan musrenbang dan pokir. - Pengakomodiran penganggaran pengamanan aset tanah oleh TAPD. - SDM kompeten di DPRKPP. - Penambahan 5 CPNS di DPRKPP.
Weaknesses (Kelemahan)	- Belum adanya DED untuk kawasan kumuh. - Kerentanan bencana pada permukiman. - Angka RTLH dan backlog tinggi. - Data jumlah rumah yang tidak pasti. - Rumah susun yang belum dikelola dengan baik. - Kualitas/kuantitas PSU tidak memadai. - Belum serah terima aset PSU dari pengembang. - Belum ada master plan PSU perumahan. - Proses pengadaan tanah lambat (contoh: embung Sebatik dan Sei Limau 3 tahun belum tuntas). - Program TORA banyak yang belum ditindaklanjuti. - Sengketa/konflik pertanahan tinggi. - Kurang pengamanan aset tanah. - Kurangnya kuantitas SDM untuk beban kerja.
Opportunities (Peluang)	- Dukungan program pusat "3 Juta Rumah". - Minat sewa rumah tinggi. - Pengembang sediakan PSU mandiri. - Kesiapan masyarakat lepas lahan untuk embung Sebatik. - Dukungan BKAD (bagian hukum dan aset) untuk fasilitasi konflik pertanahan.
Threats (Tantangan)	- Kawasan permukiman baru tidak sesuai RTRW/RDTR. - Masyarakat tidak peduli aturan. - Banyak MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) tidak mampu tingkatkan rumah. - Oknum warga tolak serah tanah untuk PSU. - Program TORA didukung kementerian (potensi kompetisi/tuntutan). - Warga embung Sei Limau belum sepakati ganti rugi tanah. - Banyak penyerobotan lahan Pemda.

2) Rumusan Strategi Berdasarkan SWOT

Strategi dirumuskan menggunakan matriks SWOT untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan tantangan. Fokus utama adalah pada peningkatan efisiensi pengadaan lahan, penanganan backlog RTLH, penguatan PSU, dan mitigasi konflik pertanahan. Strategi ini bersifat jangka menengah (1-3 tahun) dan dapat diintegrasikan ke dalam RPJMD Kabupaten Nunukan.

Berikut matriks strategi SWOT dalam bentuk tabel:

Tabel 10. Strategi berdasarkan analisa SWOT

Kombinasi Strategi	Deskripsi Strategi	Tindakan Utama	Indikator Keberhasilan
SO (Strengths-Opportunities) Memanfaatkan kekuatan internal untuk mengeksploitasi peluang eksternal.	Manfaatkan dukungan pusat dan minat masyarakat untuk percepatan program perumahan dan PSU.	- Integrasikan RP3KP/RP2KPKPK dengan program "3 Juta Rumah" untuk target perbaikan 200 unit RTLH/tahun, prioritas relokasi banjir. - Kolaborasi dengan pengembang mandiri dan serah terima PSU cepat, dukung minat sewa rumah melalui skema subsidi. - Gunakan pematangan lahan relokasi untuk pengajuan bantuan pembangunan rumah dari Pemerintah Pusat. - Meningkatkan kompetensi SDM untuk meningkatkan pelayanan administrasi	- Peningkatan penyediaan PSU 20% pada 2026. - Penyerapan backlog RTLH minimal 200 unit per tahun.
ST (Strengths-Threats) Menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan eksternal.	Perkuat pengawasan tata ruang dan konflik lahan menggunakan aset dan SDM yang ada.	- Manfaatkan penganggaran TAPD dan (termasuk 5 CPNS baru) untuk patroli aset tanah dan penanganan penyerobotan lahan Pemda. - Edukasi masyarakat dengan SDM kompeten untuk kepatuhan RTRW/RDTR, kolaborasi BKAD fasilitasi ganti rugi embung Sei Limau. - Gunakan ketangguhan perumahan banjir untuk model mitigasi bencana di kawasan baru. - mengklasifikasi prioritas bantuan rumah korban bencana	- Penurunan sengketa pertanahan 30%. - Penyelesaian 80%. Pencegahan kasus Penyerobotan lahan
WO (Weaknesses-Opportunities) Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.	Gunakan dukungan eksternal untuk perbaikan data, PSU, dan SDM.	- Ajukan DED kawasan kumuh dan master plan PSU ke program pusat "3 Juta Rumah" untuk atasi backlog dan kerentanan bencana. - Pengelolaan Rusun untuk disewakan kepada masyarakat - Kolaborasi BKAD dan pengembang untuk tindaklanjuti program TORA, percepat pengadaan tanah (target tuntas embung dalam 6 bulan). - Rekrutmen SDM tambahan melalui peluang pusat untuk kurangi beban kerja, prioritaskan data mapping RTLH akurat.	- Penyusunan DED dan master plan PSU selesai 2026. - Peningkatan akurasi data backlog 100%, tindaklanjuti 70% program TORA.
WT (Weaknesses-Threats) Strategi defensif untuk minimalkan kelemahan dan hindari tantangan.	Lindungi aset dan kurangi konflik melalui prioritas internal.	- Fokus pengamanan aset tanah darurat untuk cegah penyerobotan, hindari ekspansi PSU baru hingga proses pengadaan efisien. - Sosialisasi aturan kepada MBR dan oknum warga untuk kurangi ketidakpedulian, sinkronisasi dengan dukungan kementerian terkait TORA. - Alokasi anggaran musrenbang untuk perbaikan RTLH MBR, hindari konflik ganti rugi dengan mediasi awal.	- Penurunan backlog RTLH 15% tahunan. - Nol kasus baru penyerobotan aset dalam 1 tahun.

Rekomendasi Implementasi

- Jangka Pendek (1–2 tahun)

  - Penyusunan DED kawasan kumuh
  - Validasi data RTLH dan backlog
  - Serah terima aset PSU dari pengembang
  - Sosialisasi pencegahan permukiman kumuh berbasis kelurahan

- Jangka Menengah (3–5 tahun)

  - Penyusunan master plan PSU perumahan
  - Penguatan SDM melalui pelatihan dan rekrutmen

- Jangka Menengah (5–10 tahun)

  - Integrasi program TORA dengan RP3KP
  - Digitalisasi sistem pertanahan dan PSU

b. Analisis PESTLE Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Nunukan

Analisis PESTLE (Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental) digunakan untuk mengevaluasi faktor eksternal yang memengaruhi operasional dinas dalam penanganan perumahan, permukiman, dan pertanahan. Analisis ini mengintegrasikan data internal (kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan) dengan perkembangan terkini per September 2025, seperti percepatan Program 3 Juta Rumah oleh Presiden Prabowo (target 1 juta unit urban, rural, dan pesisir, dengan realisasi 221.041 unit hingga 15 September) dan dukungan TORA dari Kementerian ATR/BPN (termasuk pengukuran tanah redistribusi di Nunukan). Di tingkat lokal, Pemkab Nunukan telah merehabilitasi 270 unit RTLH melebihi target 200 unit/tahun, dengan koordinasi intensif antara DPRKPP dan Kantor Pertanahan ATR/BPN untuk Zona Integritas Bebas Korupsi. Fokus analisis adalah mengidentifikasi peluang untuk mengatasi backlog RTLH tinggi, konflik lahan, dan kerentanan bencana, sambil memanfaatkan kekuatan seperti RP3KP/RP2KPKPK dan penambahan 5 CPNS.

1) Identifikasi PESTLE

Berikut ringkasan PESTLE dalam tabel:

Tabel 11. Identifikasi Political, Economic, Social, Technological, Legal dan Environmental

Faktor	Deskripsi Utama	Implikasi untuk DPRKPP	Hubungan dengan Data Internal
Political (Politik)	Kebijakan nasional mendukung percepatan perumahan melalui Program 3 Juta Rumah (alokasi Rp57,7 T di RAPBN 2026) dan TORA (redistribusi tanah untuk kesejahteraan, termasuk pengukuran di Nunukan Barat). Di tingkat daerah, visi-misi Pemkab Nunukan (17 arah kebijakan) akomodir penganggaran TAPD untuk pengamanan aset. Namun, eskalasi demonstrasi anarkis terkait isu sosial-ekonomi pasca-Covid (seperti anjlok harga rumput laut) berpotensi memengaruhi stabilitas.	Peluang kolaborasi pusat-daerah untuk target relokasi banjir dan PSU; tantangan: Koordinasi dengan ATR/BPN untuk hindari konflik TORA.	Dukungan visi-misi untuk 200 unit/tahun; program TORA belum ditindaklanjuti sepenuhnya.
Economic (Ekonomi)	Ekonomi Kalimantan Utara bergantung sektor perbatasan (pertambangan, perikanan), dengan backlog perumahan tinggi akibat MBR tidak mampu. Program subsidi FLPP dan pembebasan BPHTB (seperti di Jateng) bisa diadopsi; di Nunukan, sinkronisasi DTSEN untuk data ekonomi sosial pasca-Covid. Inflasi dan efisiensi anggaran batasi kuota sertifikat gratis (hanya 400 bidang di Nunukan 2025).	Potensi peningkatan PSU via pengembang mandiri dan minat sewa tinggi; risiko: Lambatnya pengadaan tanah akibat birokrasi.	Backlog tinggi dan RTLH; penyediaan PSU sejak 2024 via musrenbang/pokir.
Social (Sosial)	Tinggi minat sewa rumah dan kesiapan masyarakat lepas lahan (embung Sebatik), tapi MBR banyak (tidak peduli aturan, tolak ganti rugi embung Sei Limau). Demo massa terkait isu ekonomi dan penyerobotan lahan Pemda meningkat. Pemkab Nunukan fokus rehab RTLH untuk inklusi sosial.	Peluang partisipasi masyarakat via musrenbang; tantangan: Edukasi untuk kurangi ketidakpedulian dan oknum penolak PSU.	Tinggi sengketa pertanahan; dukungan BKAD untuk fasilitasi konflik.
Technological (Teknologi)	Adopsi digital seperti Sistem Pengaduan ATR/BPN terintegrasi dan sinkronisasi DTSEN untuk data RTLH/ekonomi. Namun, data jumlah di DPRKPP belum pasti, kurang SDM untuk administrasi. Tren nasional: Aplikasi GIS untuk mapping lahan di sektor perumahan.	Potensi peningkatan akurasi data dan efisiensi proses; risiko: Kurangnya infrastruktur tech di daerah perbatasan.	Data tidak pasti; SDM kompeten tapi kuantitas kurang, penambahan 5 CPNS.
Legal (Hukum)	Regulasi ketat RTRW/RDTR, tapi pelanggaran tinggi di kawasan baru. Program sertifikat gratis TORA dan fasilitasi BKAD untuk konflik pertanahan. Zona Integritas Bebas Korupsi di Kantor Pertanahan Nunukan dorong transparansi.	Peluang resolusi sengketa via mediasi; tantangan: Proses pengadaan lambat (3 tahun untuk embung).	Tinggi konflik pertanahan; kurang pengamanan aset tanah.
Environmental (Lingkungan)	Kerentanan banjir tinggi di permukiman Nunukan (daerah perbatasan rawan), tapi perumahan terdampak tangguh. Pematangan lahan relokasi siap; isu nasional: Carrying capacity untuk infrastruktur perumahan di Kalimantan.	Potensi mitigasi bencana via relokasi; risiko: Kumuh dan PSU tidak memadai tingkatkan kerentanan.	Kerentanan bencana; pematangan lahan relokasi siap.

2) *Strategi Pengembangan Berdasarkan Analisis PESTLE*

Strategi dirumuskan untuk menanggapi setiap faktor PESTLE, dengan prioritas jangka menengah (2025-2027) yang selaras dengan RPJMD Nunukan dan Renstra DPUPR 2025-2029. Fokus: Percepatan integrasi program nasional untuk atasi backlog, konflik lahan, dan bencana, sambil memanfaatkan kekuatan internal seperti sarana memadai dan SDM kompeten.

Tabel 12. Strategi berdasarkan analisa PESTLE

Faktor PESTLE	Strategi Utama	Tindakan Spesifik	Indikator Keberhasilan
Political	Kolaborasi Multi-Level Governance untuk Percepatan Program Nasional.	- Koordinasi dengan ATR/BPN untuk tindaklanjuti TORA (target 70% program selesai 2026, termasuk redistribusi di Nunukan Barat). - Integrasikan 17 arah kebijakan daerah dengan Program 3 Juta Rumah untuk target 300 unit RTLH/tahun, libatkan musyawarah untuk hindari demo anarkis.	- 80% program TORA ditindaklanjuti; peningkatan rehab RTLH 50% dari target.
Economic	Optimalisasi Anggaran dan Subsidi untuk Aksesibilitas MBR.	- Ajukan pembebasan BPHTB lokal dan subsidi FLPP untuk PSU mandiri, kolaborasi pengembang untuk serah terima aset cepat. - Gunakan DTSEN untuk mapping backlog akurat, alokasikan pokir untuk 200 unit/tahun prioritas MBR.	- Backlog turun 30%; penyediaan PSU naik 25% via anggaran TAPD.
Social	Peningkatan Partisipasi dan Edukasi Masyarakat.	- Kampanye dalam musrenbang untuk edukasi RTRW/RDTR dan ganti rugi adil (fokus embung Sei Limau), dukung minat sewa melalui penyediaan Rusun. - Fasilitasi BKAD untuk mediasi konflik, target resolusi 60% sengketa.	- Penurunan penolakan oknum 40%; partisipasi masyarakat >70% di musrenbang.
Technological	Digitalisasi Data dan Administrasi untuk Efisiensi.	- Integrasikan data RTLH ke Sistem Pengaduan ATR/BPN dan DTSEN, latih CPNS baru untuk GIS mapping lahan. - Kembangkan aplikasi internal untuk tracking pengadaan tanah (target <1 tahun untuk embung).	- Akurasi data 100%; pengurangan beban SDM 20% via digital.
Legal	Penguatan Transparansi dan Resolusi Sengketa.	- Dorong Zona Integritas dengan audit pengamanan aset tanah, kolaborasi BKAD untuk fasilitasi sertifikat gratis (manfaatkan kuota 400 bidang). – mendorong Standarisasi proses pengadaan via Renstra ATR/BPN 2025-2029.	- Sengketa turun 50%; 90% aset diamankan tanpa penyerobotan.
Environmental	Mitigasi Bencana Berbasis Relokasi dan PSU Tangguh.	- Kembangkan DED kawasan kumuh dan master plan PSU dengan carrying capacity lingkungan, prioritas relokasi banjir menggunakan lahan siap. - Model perumahan tangguh untuk kawasan baru sesuai RTRW.	- Kerentanan bencana turun 30%; DED/master plan selesai 2026.

3) *Rekomendasi Implementasi*

- **Prioritas 2025**: Mulai dari Political dan Economic (integrasi 3 Juta Rumah dan TORA), dengan anggaran APBD dan pusat.

- **Monitoring**: Evaluasi triwulanan oleh tim DPRKPP, integrasi dengan RP2KPKPK dan update DTSEN.
- **Kolaborasi**: Libatkan ATR/BPN, BKAD, dan masyarakat untuk keberlanjutan, pantau eskalasi isu sosial via sinkronisasi data.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan dalam upaya untuk mencapai tujuan "Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan" serta berbagai sasaran yang telah ditetapkan, perlu menerapkan strategi dan arah kebijakan yang terintegrasi dan berfokus pada lima pilar utama: perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, penanganan konflik, dan tata kelola internal.

Untuk mencapai tujuan Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, strategi yang diterapkan meliputi:

a. Strategi Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Permukiman

Dinas akan melakukan pemetaan rumah tidak layak huni secara sistematis untuk mengetahui sebaran dan kondisi aktual di lapangan. Program rehabilitasi rumah akan dikembangkan berbasis komunitas agar masyarakat turut berperan aktif. Selain itu, partisipasi sektor swasta melalui program CSR akan didorong untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak. Hal tersebut dapat dijelaskan pada langkah-langkah berikut :

1) Menyusun DED Permukiman kumuh
2) Melakukan pemetaan dan verifikasi rumah tidak layak huni secara berkala.
3) Mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam program rehabilitasi rumah.
4) Mengintegrasikan program penanganan rumah tidak layak huni dengan program pengentasan kemiskinan.
5) Meningkatkan Kualitas kawasan Permukiman kumuh melalui pemugaran dan rehabilitasi RTLH

b. Strategi Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perumahan

Penyusunan rencana induk PSU perumahan akan menjadi dasar pengembangan kawasan yang terintegrasi. Kualitas PSU akan ditingkatkan melalui pengawasan teknis dan audit berkala. Dinas juga akan mendorong pembangunan PSU yang ramah lingkungan, seperti penggunaan material hijau dan sistem pengelolaan air limbah yang efisien. Hal tersebut dapat dijelaskan pada langkah-langkah berikut :

1) Menyusun rencana induk hingga DED pengembangan PSU perumahan.
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas PSU melalui sinergi dengan pengembang dan instansi terkait.
3) Menerapkan standar teknis PSU yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

c. Strategi Pengadaan Tanah yang Tertib Administrasi dan Hukum

Prosedur pengadaan tanah akan disederhanakan melalui regulasi yang efisien dan mudah dipahami masyarakat. Perlunya penyusunan SOP dan regulasi dalam pengadaan tanah sehingga jelas capaian yang didapatkan pada setiap tahapannya. SDM dinas akan ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengelola administrasi pertanahan secara profesional dan akuntabel. Hal tersebut dapat dipaparkan pada langkah-langkah berikut :

1) Menyusun SOP dan regulasi pengadaan tanah.
2) Menyederhanakan proses pengadaan tanah melalui regulasi yang efisien.
3) Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi pertanahan.

d. Strategi Penyelesaian Sengketa/ Konflik Pertanahan

Tim mediasi dan penyelesaian konflik akan dibentuk untuk menangani kasus secara cepat dan adil. Sistem pelaporan kasus akan diperkuat agar masyarakat dapat mengakses layanan dengan mudah. Edukasi hukum pertanahan akan diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan mencegah konflik. Hal tersebut dapat dipaparkan pada langkah-langkah berikut :

1) Membentuk tim khusus penyelesaian konflik pertanahan.

2) Menyediakan layanan mediasi dan konsultasi hukum bagi masyarakat.
3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus pertanahan.

e. Strategi Optimalisasi Pelayanan Administrasi dan Jasa Umum

Dinas akan mengimplementasikan sistem e-Government untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi. Aparatur akan diberikan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi. Sistem pengawasan internal akan diperkuat untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Hal tersebut dapat dipaparkan pada langkah-langkah berikut :

1) Menerapkan sistem tata kelola berbasis digital (e-Government).
2) Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pendampingan.
3) Menyusun indikator kinerja pelayanan administrasi yang terukur dan akuntabel.
4) Membangun kondusifitas kerja melalui penyediaan sarana prasarana serta perlengkapan yang menunjang tercapainya kinerja pelayanan yang optimal

Berdasarkan strategi yang telah dirumuskan beserta langkah-langkahnya perlu disusun dalam tahapan yang akan diimplementasikan pada kurun periode 2026-2030 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 13. Penahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
2	*3*	*4*	*5*	*6*
Bantuan Perbaikan Rumah	Bantuan Perbaikan Rumah	Bantuan Perbaikan Rumah	Bantuan Perbaikan Rumah	Bantuan Perbaikan Rumah
	Menyusun rencana induk pengembangan PSU perumahan.	Penyusunan master plan PSU perumahan		
Penyediaan dan perbaikan PSU	Penyediaan dan perbaikan PSU	Penyediaan dan perbaikan PSU	Penyediaan dan perbaikan PSU	Penyediaan dan perbaikan PSU
Membina pengembang agar memenuhi standar PSU	Membina pengembang agar memenuhi standar PSU	Membina pengembang agar memenuhi standar PSU		
Memperkuat regulasi dan SOP pengadaan tanah				
Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN			
Pengamanan tanah pemda di pulau nunukan	Pengamanan tanah pemda di pulau sebatik	Pengamanan tanah pemda di wilayah 4	Pengamanan tanah pemda di wilayah 4	Pengamanan tanah pemda di wilayah 5
Penyelesaian ganti rugi lahan embung Sei Limau				

5. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Penyusunan arah kebijakan dalam RPJMD juga mengkaitkan langsung pada kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. Terutama kaitannya dengan Misi ke-5 Kepala daerah sebagai berikut :

Misi 5 : **Meningkatkan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan**.

- Membangun dasar Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
- Membangun dasar Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
- Membangun dasar Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi.
- Membangun dasar Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.

Analisa keterkaitan antara arah kebijakan RPJMD dan Renstra tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Matrik analisa keterkaitan arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan Renstra DPRKPP

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata	Membangun dasar Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	Meningkatkan Kualitas kawasan Permukiman kumuh melalui pemugaran dan rehabilitasi RTLH	
		Membangun dasar Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	Memprioritaskan anggaran untuk rehabilitasi rumah tidak layak.	
			Mengintegrasikan program perumahan dengan pembangunan kawasan.	
			Mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program.	
		Membangun dasar Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi.	Memprioritaskan anggaran untuk rehabilitasi rumah tidak layak.	
			Mengintegrasikan program perumahan dengan pembangunan kawasan.	
			Mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program.	
		Membangun dasar Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.	Mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pengembangan perumahan.	

a. Kebijakan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman

Pemerintah daerah akan memprioritaskan anggaran untuk rehabilitasi rumah tidak layak. Program ini akan diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan kawasan permukiman agar lebih efektif. Kolaborasi lintas sektor akan didorong untuk memperkuat pelaksanaan program. Hal tersebut dapat dipaparkan pada langkah-langkah berikut :

1) Mengintegrasikan program perumahan dengan pembangunan kawasan.
2) Mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program.

b. Kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan

Pengembang perumahan akan diwajibkan memenuhi standar PSU yang ditetapkan. Audit berkala terhadap kondisi PSU akan dilakukan untuk memastikan kualitas. Insentif akan diberikan kepada pengembang yang

memenuhi kriteria keberlanjutan dan inovasi. Hal tersebut dapat dipaparkan pada langkah-langkah berikut :

1) Merencanakan pemetaan pembangunan dan pengembangan PSU Perumahan
2) Membina pengembang agar memenuhi standar PSU.
3) Meningkatkan kualitas PSU Perumahan.

c. Kebijakan Pengadaan Tanah

Sistem pengadaan tanah akan dirancang agar transparan dan partisipatif, melibatkan masyarakat sejak awal. Regulasi dan SOP akan diperkuat untuk mencegah penyimpangan. Koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN akan ditingkatkan untuk mempercepat proses. Hal tersebut dapat dipaparkan pada langkah-langkah berikut :

1) Menerapkan sistem pengadaan tanah yang transparan dan partisipatif.
2) Memperkuat regulasi dan SOP pengadaan tanah.
3) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN.

d. Kebijakan Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Mekanisme penyelesaian sengketa akan dibangun dengan prinsip keadilan dan efisiensi. Hak dan kewajiban masyarakat terkait tanah akan disosialisasikan secara masif. Setiap kasus akan didokumentasikan dan dievaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan. Hal tersebut dapat dipaparkan pada langkah-langkah berikut :

1) Membangun mekanisme penyelesaian sengketa dengan lintas sektoral.
2) Pengamanan aset tanah Pemda.
3) Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah

e. Kebijakan Optimalisasi Pelayanan Administrasi

Prinsip good governance akan diterapkan dalam tata kelola perangkat daerah. Efisiensi dan efektivitas perencanaan serta pengelolaan keuangan akan ditingkatkan melalui sistem digital. Monitoring dan evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala untuk memastikan akuntabilitas. Hal tersebut dapat dipaparkan pada langkah-langkah berikut :

1) Menerapkan prinsip good governance dalam tata kelola perangkat daerah.
2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan serta pengelolaan keuangan.
3) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

Tabel 15. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	:	**Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera, Adil Dan Mandiri**
Misi 5	:	Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata

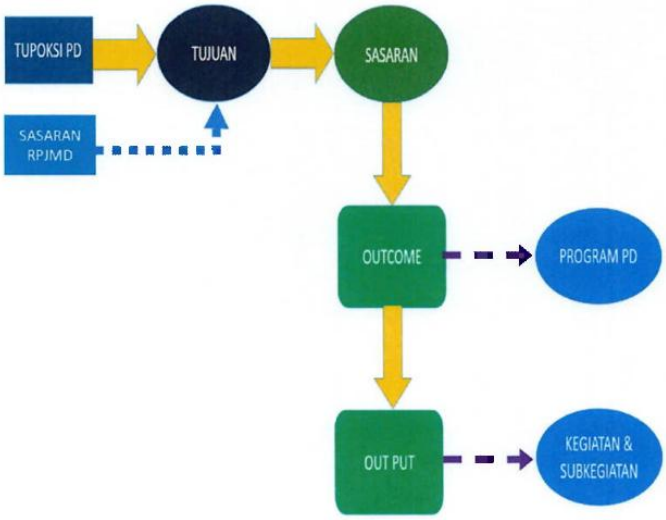
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatnya persentase penyediaan rumah layak huni	1) Melakukan pemetaan dan verifikasi rumah tidak layak huni secara berkala.	1) Memprioritaskan anggaran untuk rehabilitasi rumah tidak layak. 2) Mengintegrasikan program perumahan dengan pembangunan kawasan. 3) Mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program. 4) Meningkatkan Kualitas kawasan Permukiman kumuh melalui pemugaran dan rehabilitasi RTLH 5) Mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam program rehabilitasi rumah. 6) Mengintegrasikan program penanganan rumah tidak layak huni dengan program pengentasan kemiskinan.
2		Meningkatkan penyediaan sarana prasarana perumahan	1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas PSU melalui sinergi dengan pengembang dan instansi terkait.	1) Merencanakan pemetaan pembangunan dan pengembangan PSU Perumahan 2) Membina pengembang agar memenuhi standar PSU. 3) Meningkatkan kualitas PSU Perumahan. 4) Menyusun rencana induk pengembangan PSU perumahan. 5) Menerapkan standar teknis PSU yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
3		Tersedianya Pengadaan Tanah Yang Tertib Administrasi dan Tertib Hukum	1) Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi pertanahan.	1) Menerapkan sistem pengadaan tanah yang transparan dan partisipatif. 2) Memperkuat regulasi dan SOP pengadaan tanah. 3) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN.
4		Meningkatnya penyelesaian angka sengketa/ konflik pertanahan	1) Membentuk tim khusus penyelesaian konflik pertanahan. 2) Menyediakan layanan mediasi dan konsultasi hukum bagi masyarakat. 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus pertanahan.	1) Membangun mekanisme penyelesaian sengketa dengan lintas sektoral. 2) Pengamanan aset tanah Pemda. 3) Mendokumentasikan dan evaluasi setiap kasus sebagai dasar perbaikan kebijakan.
5		Optimalnya pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang tertib dan akuntabel	1) Menerapkan sistem tata kelola berbasis digital (e-Government). 2) Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pendampingan. 3) Menyusun indikator kinerja pelayanan administrasi yang terukur dan akuntabel. 4) Membangun kondusifitas kerja melalui penyediaan sarana prasarana serta perlengkapan yang menunjang tercapainya kinerja pelayanan yang optimal	1) Menerapkan prinsip good governance dalam tata kelola perangkat daerah. 2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan serta pengelolaan keuangan. 3) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan diimplementasikan melalui strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam lima tahun ke depan harus dapat diwujudkan sasaran yang telah dituangkan di dalam Renstra Tahun 2025-2029. Program merupakan implementasi dari outcome yang ingin dicapai sepanjang periode melalui kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan, baik yang berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas OPD, lintas OPD, dan kewilayahan. Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 5. Bagan Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra



1. Penyelarasan Tujuan, Sasaran, Outcome, Output dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Penyelarasan yang kuat antara Tujuan, Sasaran, Outcome, Output, dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan merupakan inti dari perencanaan strategis yang efektif. Bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, kerangka kerja ini menjadi peta jalan untuk memastikan setiap langkah yang diambil mengarah pada pencapaian visi yang telah ditetapkan. Setiap elemen, mulai dari tujuan jangka panjang hingga kegiatan harian, dirancang untuk saling mendukung dan memperkuat, menciptakan sinergi yang optimal.

Metode SMART sebagai Kompas Indikator Kinerja

Untuk memastikan keberhasilan strategi, setiap tujuan dan sasaran yang dirumuskan diukur melalui Indikator Kinerja yang kuat, berpedoman pada metode SMART. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur kuantitatif dan kualitatif, memastikan kinerja sehari-hari selaras dengan tujuan besar organisasi.

Specific (Spesifik): Indikator dirumuskan dengan jelas dan tidak ambigu. Contohnya, alih-alih hanya "meningkatkan kualitas perumahan," indikatornya menjadi "persentase rumah layak huni yang berhasil ditingkatkan."

Measurable (Terukur): Setiap indikator dapat diukur secara konkret. Ini memungkinkan dinas untuk memantau kemajuan dengan data yang akurat, seperti luas kawasan kumuh (dalam hektar) yang telah ditangani atau jumlah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan.

Achievable (Dapat Dicapai): Target yang ditetapkan realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya dan kewenangan yang dimiliki. Hal ini mendorong motivasi dan menghindari target yang mustahil.

Relevant (Relevan): Setiap sasaran dan indikator memiliki kaitan langsung dengan misi dan peran pokok dinas, yaitu menyediakan perumahan layak, menata permukiman, dan mengelola pertanahan.

Time-bound (Berbatas Waktu): Pencapaian target memiliki batas waktu yang jelas, misalnya "pada tahun 2030." Ini menciptakan urgensi dan kerangka waktu yang terstruktur untuk seluruh program dan kegiatan.

Indikator kinerja yang terstruktur ini tidak hanya menjadi alat evaluasi di akhir periode, tetapi juga panduan berkelanjutan yang memastikan setiap upaya dan sumber daya diarahkan pada pencapaian tujuan secara efisien. Dengan demikian, kinerja yang dicapai dari tahun ke tahun menjadi bukti nyata kemajuan dalam menuju tujuan strategis jangka panjang.

Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan ini dijabarkan secara rinci, disertai indikator dan target tahunan yang terukur untuk periode 2026-2030, dapat dilihat pada tabel yang disajikan selanjutnya.

Tabel 16. Sinergitas Tujuan, Sasaran, Outcome, Output dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan		
		Meningkatnya persentase penyediaan rumah layak huni			Persentase penyediaan Rumah layak huni		
			Meningkatkan penyediaan RLH bagi korban bencana		Persentase Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan relokasi Program Kabupaten	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					Jumlah Dokumen Data Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terdata yang akan dibangun	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Rumah Yang Akan Dibangun Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			Meningkatnya akses rumah layak huni		Persentase penyediaan akses rumah layak huni	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
					Jumlah penyediaan akses rumah layak huni	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Meningkatkan penyediaan sarana prasarana perumahan			Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU		
			Meningkatkan penyediaan sarana prasarana perumahan		Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU dalam kondisi baik	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
					Jumlah Perumahan yang terfasilitasi PSU dengan baik	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
			Meningkatnya pelayanan klasifikasi dan registrasi pengembang perumahan		Persentase pelayanan klasifikasi dan registrasi pengembang perumahan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
					Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	
		Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana di kawasan permukiman			Persentase luas kawasan pemukiman kumuh		
			Berkurangnya persentase kawasan permukiman kumuh		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman	persentase koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Tersedianya dokumen perencanaan kawasan permukiman	Jumlah dokumen perencanaan kawasan permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
					Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
				Berkurangnya Luas permukiman kumuh di bawah 10Ha	Luas permukiman kumuh di bawah 10Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
					Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
		Tersedianya Pengadaan Tanah Yang Tertib Administrasi dan Tertib Hukum			Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu		
			Terlaksananya Gugus Tugas Reforma Agraria		Persentase Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
					Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	
			Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum		Persentase Realisasi Penatagunaan Tanah	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	
		Meningkatnya penyelesaian angka sengketa/ konflik pertanahan			Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan		
			Meningkatnya penyelesaian angka sengketa/ konflik pertanahan		persentase kasus sengketa/ konflik pertanahan yang difasilitasi	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
					Jumlah laporan fasilitasi Sengketa, Konflik dan Perkara	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tersedianya ganti rugi tanah untuk kepentingan umum		persentase ganti rugi tanah untuk kepentingan umum yang diselesaikan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Optimalnya pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang tertib dan akuntabel			Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah		
			Optimalnya pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang tertib dan akuntabel		Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
					Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DPRKPP

Mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah, serta memperhatikan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka program dan kegiatan Dinas adalah sebagai berikut:

a) Sekretariat

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Bidang Pengembangan Perumahan

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
3. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

c) Bidang Kawasan Permukiman

1. Program Kawasan Permukiman
2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

d) Bidang Pentagunaan, Perolehan dan Pendaftaran Tanah

1. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
2. Program Penatagunaan Tanah

e) Bidang Penyelesaian Sengketa, Pembinaan dan Pengawasan Tanah

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Rencana kegiatan merupakan penjabaran rinci dari rencana program. Penjabaran secara rinci terkait kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 17. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Meningkatkan penyediaan RLH bagi korban bencana	Persentase penyediaan Rumah Layak Huni, rumah khusus atau rumah susun		19,00	935.200.000	19,50	1.146.000.000	22,00	1.030.000.000	19,50	1.011.000.000	20,00	1.025.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan relokasi Program Kabupaten	70,00	19,00		19,50		22,00		19,50		20,00		
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terdata yang akan dibangun		1		9		1		1		1		
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		0		8		0		0		0		
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		1		1		1		1		1		
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Rumah Yang Akan Dibangun Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		38		39		44		39		40		
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		35		35		40		35		36		
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		3		4		4		4		4		
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pelayanan klasifikasi dan registrasi pengembang perumahan		20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil		1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Meningkatkan penyediaan sarana prasarana perumahan	Persentase PSU perumahan yang terfasilitasi		20	24.514.200.000	20	25.990.598.000	20	23.232.000.000	20	26.351.000.000	20	28.065.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU dalam kondisi baik		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Perumahan yang terfasilitasi PSU dengan baik	154	140		140		140		140		140		
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	127	120		120		120		120		120		
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		1		1		1		1		1		
Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	27	20		20		20		20		20		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Berkurangnya persentase kawasan permukiman kumuh	persentase permukiman kumuh yand ditangani		3,43	10.760.000.000	3,66	11.800.000.000	3,89	12.000.000.000	4,12	12.210.000.000	4,35	12.431.000.000	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha		3,43		3,66		3,89		4,12		4,35		
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	persentase koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman		20		20		20		20		100		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		1		1		1		1		1		
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen perencanaan kawasan permukiman		2		2		2		2		2		
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi		1		1		1		1		1		
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		1		1		1		1		1		
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas permukiman kumuh di bawah 10Ha		42,22		40,62		38,92		37,12		35,22		
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		100		100		100		100		100		
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar		1,5		1,6		1,7		1,8		1,9		
Meningkatnya akses rumah layak huni	persentase rumah tidak layak huni yang ditangani		18,26	8.000.000.000,00	19,13	9.500.000.000,00	20,00	11.000.000.000,00	20,87	12.500.000.000,00	21,74	14.000.000.000,00	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penyediaan akses rumah layak huni		18,26	8.000.000.000	19,13	9.500.000.000	20,00	11.000.000.000	20,87	12.500.000.000	21,74	14.000.000.000	
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan akses rumah layak huni		210	8.000.000.000	220	9.500.000.000	230	11.000.000.000	240	12.500.000.000	250	14.000.000.000	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		200	6.500.000.000	200	6.500.000.000	200	6.500.000.000	200	6.500.000.000	200	6.500.000.000	
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh		10	1.500.000.000	20	3.000.000.000	30	4.500.000.000	40	6.000.000.000	50	7.500.000.000	
Terlaksananya Gugus Tugas Reforma Agraria	Persentase Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota		20,00	700.000.000,00	20,00	700.000.000,00	20,00	700.000.000,00	20,00	700.000.000,00	20,00	700.000.000,00	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota		20	700.000.000,00	20	700.000.000,00	20	700.000.000,00	20	700.000.000,00	20	700.000.000,00	
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota		1		1		1		1		1		
Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota		1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Persentase Realisasi Penatagunaan Tanah		20,00	550.000.000,00	20,00	550.000.000,00	20,00	550.000.000,00	20,00	550.000.000,00	20,00	550.000.000,00	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Realisasi Penatagunaan Tanah		20	550.000.000,00	20	550.000.000,00	20	550.000.000,00	20	550.000.000,00	20	550.000.000,00	
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1	550.000.000,00	1	550.000.000,00	1	550.000.000,00	1	550.000.000,00	1	550.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian angka sengketa/ konflik pertanahan	persentase kasus sengketa/ konflik pertanahan yang difasilitasi		20,00	699.102.770,00	20,00	699.102.770,00	20,00	699.102.770,00	20,00	699.102.770,00	20,00	699.102.770,00	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase kasus sengketa/ konflik pertanahan yang difasilitasi		20	699102770	20	699102770	20	699102770	20	699102770	20	699102770	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan fasilitasi Sengketa, Konflik dan Perkara		1		1		1		1		1		
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1	699.102.770,00	1	699.102.770,00	1	699.102.770,00	1	699.102.770,00	1	699.102.770,00	
Tersedianya ganti rugi tanah untuk kepentingan umum	persentase ganti rugi tanah untuk kepentingan umum yang diselesaikan		20,00	20.100.000.000,00	20,00	15.100.000.000,00	20,00	15.100.000.000,00	20,00	15.100.000.000,00	20,00	15.100.000.000,00	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	persentase ganti rugi tanah untuk kepentingan umum yang diselesaikan		20		20		20		20		20		
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		3		3		3		3		3		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan		1	20.000.000.000,00	1	15.000.000.000,00	1	15.000.000.000,00	1	15.000.000.000,00	1	15.000.000.000,00	
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Optimalnya pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran yang tertib dan akuntabel	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100	100	6.642.580.000	100	6.682.770.000	100	6.622.800.000	100	6.682.770.000	100	6.682.770.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100	100	6642580000	100	6682770000	100	6622800000	100	6682770000	100	6682770000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	358700000	3	360870000	3	357630000	3	360870000	3	360870000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	2	4	116.910.000,00	4	117.620.000,00	4	116.560.000,00	4	117.620.000,00	4	117.620.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	33.880.000,00	2	34.080.000,00	2	33.780.000,00	2	34.080.000,00	2	34.080.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	207.910.000,00	2	209.170.000,00	2	207.290.000,00	2	209.170.000,00	2	209.170.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pembayaran bulanan gaji dan tunjangan ASN	14	14	5000000000	14	5100000000	14	5200000000	14	5300000000	14	5400000000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	40	5.000.000.000,00	40	5.000.000.000,00	40	5.000.000.000,00	40	5.000.000.000,00	40	5.000.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan pendukung administrasi yang disediakan	4	4	331460000	4	333470000	4	330480000	4	333470000	4	333470000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	55.130.000,00	1	55.470.000,00	1	54.970.000,00	1	55.470.000,00	1	55.470.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	65.760.000,00	1	66.160.000,00	1	65.570.000,00	1	66.160.000,00	1	66.160.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	41.850.000,00	1	42.100.000,00	1	41.720.000,00	1	42.100.000,00	1	42.100.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	168.720.000,00	1	169.740.000,00	1	168.220.000,00	1	169.740.000,00	1	169.740.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah aset peralatan yang dipelihara	20	2	37200000	2	37420000	2	37090000	2	37420000	2	37420000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	2	37.200.000,00	2	37.420.000,00	2	37.090.000,00	2	37.420.000,00	2	37.420.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen laporan penyediaan jasa pelayanan kantor	2	2	963170000	2	969000000	2	960310000	2	969000000	2	969000000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	34.540.000,00	1	34.750.000,00	1	34.440.000,00	1	34.750.000,00	1	34.750.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	928.630.000,00	1	934.250.000,00	1	925.870.000,00	1	934.250.000,00	1	934.250.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	3	3	201270000	3	202490000	3	200670000	3	202490000	3	202490000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	2	61.110.000,00	2	61.480.000,00	2	60.930.000,00	2	61.480.000,00	2	61.480.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	140.160.000,00	1	141.010.000,00	1	139.740.000,00	1	141.010.000,00	1	141.010.000,00	

3. Sub Kegiatan prioritas pendukung program pembangunan daerah

Berdasarkan sinkronisasi dengan outcome dan program RPJMD terdapat beberapa sub kegiatan yang menjadi prioritas karena memiliki pengaruh langsung terhadap program pembangunan daerah. Hal tersebut dapat dililhat pada tabel di bawah ini :

Tabel 18. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatkan penyediaan RLH bagi korban bencana	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya akses rumah layak huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatkan penyediaan sarana prasarana perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Berkurangnya persentase kawasan permukiman kumuh	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan

IKU adalah ukuran keberhasilan strategis yang merepresentasikan tujuan utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan. Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan berdasarkan sasaran perangkat daerah :

a. Meningkatnya Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni

Definisi Operasional: Persentase realisasi rehabilitasi RTLH di Kabupaten Nunukan, dibandingkan dengan total target rehab RTLH. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sehingga memenuhi 4 Kriteria Rumah Layak Huni.

Signifikansi: Menunjukkan kemampuan Dinas dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal yang sehat, aman, dan terjangkau.

Indikator: Persentase penyediaan Rumah layak huni yang dihitung berdasarkan 2 outcome jumlah Persentase penyediaan Rumah Layak Huni, rumah khusus atau rumah susun dan persentase rumah tidak layak huni yang ditangani dibagi target keduanya yang telah ditetapkan.

b. Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan

Definisi Operasional: Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung perumahan, seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, dan sanitasi.

Signifikansi: Meningkatkan kualitas hidup penghuni perumahan dan menciptakan lingkungan perumahan yang nyaman dan berkelanjutan.

Indikator: Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU. Dihitung dari jumlah lokasi perumahan yang dibangun PSU dibagi jumlah lokasi yang menjadi target pembangunan PSU perumahan.

c. Tersedianya Pengadaan Tanah yang Tertib Administrasi dan Tertib Hukum

Definisi Operasional: Prosentase proses pengadaan tanah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dokumentasi yang lengkap dan akurat.

Signifikansi: Memastikan proses pengadaan tanah berjalan transparan, akuntabel, dan melindungi hak-hak pihak terkait.

Indikator: Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu. Dihitung berdasarkan jumlah dokumen penyediaan tanah, Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria serta laporan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan dibagi jumlah target dokumen ketiga-tiganya.

d. Meningkatnya Penyelesaian Angka Sengketa/Konflik Pertanahan

Definisi Operasional: Peningkatan jumlah kasus sengketa/konflik pertanahan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, negosiasi, atau jalur hukum.

Signifikansi: Menciptakan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mengurangi potensi konflik sosial.

Indikator: Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan. Dihitung berdasarkan persentase realisasi persentase kasus sengketa/ konflik pertanahan yang difasilitasi dibagi dengan target persentase kasus sengketa/ konflik pertanahan yang difasilitasi.

e. Optimalnya Pelayanan Administrasi dan Jasa Umum Perkantoran yang Tertib dan Akuntabel

Definisi Operasional: Tingkat efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi dan jasa umum perkantoran di lingkungan Dinas.

Signifikansi: Mendukung kelancaran operasional Dinas dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Indikator: Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah. Dihitung berdasarkan Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah antara realisasi yang dihasilkan dan penetapan target.

Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan dengan definisi operasional yang telah dipaparkan sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan menyusun target untuk dicapai setiap tahunnya sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 19. Target capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Persentase penyediaan Rumah layak huni	persen	20	18,63	19,32	21,00	20,18	20,87	
2	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	persen	20	20	20	20	20	20	
3	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	persen	20	20	20	20	20	20	
4	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	persen	20	20	20	20	20	20	
5	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	persen	0	100	100	100	100	100	

5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah Alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu urusan pemerintah, yang menunjukkan pencapaian target tertentu, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Indikator Kinerja Kunci (IKK) pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

IKK adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, di mana data capaian IKK digunakan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, hingga penyusunan LPPD untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja daerah. IKK digunakan untuk menggambarkan

keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan daerah, baik melalui IKK Output (Keluaran) maupun IKK Outcome (Hasil). IKK menjadi instrumen yang kuat untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. IKK yang ditetapkan untuk bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan antara lain :

a. **Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni**

   Definisi Operasional: Perbandingan antara jumlah warga negara yang menjadi korban bencana dan telah mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, dengan total keseluruhan warga negara korban bencana.

   Tujuan: Mengukur efektivitas dan kecepatan pemerintah daerah dalam memberikan respons penyediaan hunian pasca-bencana.

   Rumus:

$$\left(\frac{\text{Jumlah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni}}{\text{Total korban bencana}} x\ 100\%\right)$$

b. **Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni**

   Definisi Operasional: Perbandingan antara jumlah warga yang direlokasi dan berhasil difasilitasi rumah layak huni, dengan total seluruh warga yang direlokasi oleh program pemerintah daerah.

   Tujuan: Mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya dalam program relokasi agar warga yang terdampak tetap mendapatkan hunian yang layak.

   Rumus:

$$\left(\frac{\text{Jumlah warga relokasi yang memperoleh rumah layak huni}}{\text{Total warga yang terkena relokasi}} x\ 100\%\right)$$

c. **Persentase Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani**

   Definisi Operasional: Perbandingan antara luas kumulatif kawasan permukiman kumuh (dengan luas kurang dari 10 ha) yang telah ditingkatkan kualitasnya, dengan total seluruh luas kawasan kumuh di bawah 10 ha.

Tujuan: Mengukur capaian penanganan kawasan kumuh skala kecil di wilayah kabupaten/kota.

Rumus:

$$\left(\frac{\text{Luas kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani}}{\text{Total luas kawasan kumuh dibawah 10 ha}} x\ 100\%\right)$$

d. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani

Definisi Operasional: Perbandingan antara jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah direhabilitasi, direnovasi, atau dibangun ulang, dengan total unit RTLH yang ditargetkan untuk ditangani pada tahun anggaran tertentu.

Tujuan: Mengukur keberhasilan program bantuan perumahan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Rumus:

$$\left(\frac{\text{Jumlah RTLH yang tertangani}}{\text{Target penanganan RTLH}} x\ 100\%\right)$$

e. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)

Definisi Operasional: Perbandingan antara jumlah perumahan yang telah dilengkapi dengan Prasarana (jalan), Sarana (fasilitas sosial), dan Utilitas Umum (air bersih, listrik, drainase), dengan total perumahan yang menjadi target pembangunan.

Tujuan: Mengukur pemenuhan standar fasilitas dasar perumahan untuk menciptakan lingkungan yang layak huni.

Rumus:

$$\left(\frac{\text{Jumlah perumahan yang dilengkapi PSU}}{\text{Total perumahan target}} x\ 100\%\right)$$

f. Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran

Definisi Operasional: Luas total (dalam hektar) dari tanah yang secara hukum telah ditetapkan sebagai Objek Landreform, yang berasal dari tanah kelebihan maksimum atau tanah absentee, serta jumlah subjek atau penerima tanah yang telah ditetapkan secara sah pada tahun anggaran.

g. **Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran**

   Definisi Operasional: Luas total (dalam hektar) dari lahan yang teridentifikasi sebagai potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk didistribusikan, beserta jumlah individu atau keluarga yang potensial menjadi penerima manfaat dan diberdayakan untuk akses terhadap lahan tersebut.

h. **Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran**

   Definisi Operasional: Luas total (dalam hektar) dari tanah yang telah melalui proses penilaian dan penetapan ganti kerugian oleh pemerintah daerah, untuk selanjutnya digunakan dalam program redistribusi tanah.

i. **Jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran**

   Definisi Operasional: Jumlah total subjek (orang atau keluarga) yang telah resmi ditetapkan sebagai penerima tanah redistribusi, serta persentase capaian luas tanah yang berhasil didistribusikan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

j. **Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi**

   Definisi Operasional: Jumlah kasus sengketa atau konflik terkait tanah garapan yang belum memiliki sertifikat yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh dinas.

k. **Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas**

   Definisi Operasional: Progres pemetaan bidang tanah secara menyeluruh di satu desa atau kelurahan, diukur dari kelengkapan dan kualitas data yang dihasilkan sesuai standar yang berlaku.

l. **Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah**

Definisi Operasional: Jumlah sertifikat atau penetapan hak atas tanah yang diterbitkan atas nama Pemerintah Daerah untuk lahan yang dikuasai atau dikelola untuk kepentingan publik.

m. **Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota**

Definisi Operasional: Perbandingan antara luas lokasi program konsolidasi tanah yang telah mendapatkan dukungan pembangunan prasarana oleh pemerintah kabupaten/kota, dengan total seluruh luas lokasi konsolidasi tanah yang direncanakan.

Rumus:

$$\left(\frac{\text{Luas lokasi konsolidasi tanah yang mendapat dukungan pembangunan}}{\text{Total luas lokasi konsolidasi tanah}} x\ 100\%\right)$$

n. **Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB**

Definisi Operasional: Perbandingan antara luas area yang nilai tanahnya telah tercantum dalam peta dan digunakan sebagai dasar perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan total seluruh luas peta nilai tanah yang telah tersedia.

Rumus:

$$\left(\frac{\text{Luas peta nilai tanah yang dimanfaatkan}}{\text{Total luas peta nilai tanah yang tersedia}} x\ 100\%\right)$$

Berdasarkan IKK yang telah ditetapkan dengan definisi operasional yang telah dipaparkan sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan menyusun target untuk dicapai setiap tahunnya sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 20. Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	19	19	19,5	22	19,5	20	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	0	0	0	0	
3	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	3,43	3,43	3,66	3,89	4,12	4,35	
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%		18,26	19,13	20	20,87	21,74	
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%		20	20	20	20	20	
6	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	%		20	20	20	20	20	
7	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%		0	0	0	0	0	
8	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	%		0	0	0	0	0	
9	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%		0	0	0	0	0	
10	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%		20	20	20	20	20	
11	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%		0	0	0	0	0	
12	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%		0	0	0	0	0	
13	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%		0	0	0	0	0	
14	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%		0	0	0	0	0	

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Bidang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Bidang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;

5. RENSTRA dan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;
7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan 2025-2029;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Nunukan, 17 September 2025
KEPALA,

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

ALIMUDDIN, ST., MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700903 200212 1 008